



PUTUSAN

Nomor : 216/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI), Badan Hukum Perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dahulu beralamat di Graha Bin Hasan, Jalan K.H. Abdullah Syafii No.3, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12840, sekarang beralamat di Jalan Dr. Saharjo No.105 C, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12810, didirikan berdasarkan Akta Nomor 01, tertanggal 03 September 2007, yang dibuat dihadapan Achmad Kiki Said, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian dilakukan perubahan dan penegasan untuk mendapatkan status badan hukum perkumpulan berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Afriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052930.AH.01.07.Tahun 2016 tertanggal 03 Mei 2016, yang perubahan terakhirnya didasarkan atas Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor : Kep.03/Munas/AMPHURI/IX/2020, tertanggal 20 September 2020 yang kemudian telah ternyata pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 dan Nomor 3 Tertanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Rasyida Thalib, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000995.AH.01.08.TAHUN 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, tertanggal 03 Oktober 2020, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Firman M Nur, Msc., Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk bernomor 3276012302720002, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum;
2. Mohammad Farid Aljawi, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk bernomor 3173082404780001, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Jenderal;

sehingga keduanya sah secara hukum dan berwenang dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI);

Memberikan kuasa khusus kepada:

1. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.;
2. Yusriza Abdullah P, S.H., M.H.;
3. Raihani Keumala, S.H.;
4. Destinal Armunanto, S.H., M.M.;
5. Deny Adi Pratama, S.H.* ;
6. Nafisa Ayudina, S.H.* ;
7. William Gunardi Syarief, S.H.* ;

Para Advokat dan Calon Advokat (*) pada Kantor Hukum H. Ikhsan Abdullah & Partners yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia. beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan 12910. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020, dengan domisili elektronik raihankeumala5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940., memberi kuasa kepada :
 1. Cahyo Rahadian Muzhar., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Santun M. Siregar., Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. A. Ahsin Thohari, Kepala Sub. Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Purwanto, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Harry Gunawan, Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Dharmawan Hendarto, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Ilham Nur Akbar, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.07.04.01, tertanggal 5 Januari 2021, dengan domosili elektronik arifmaharfatoni83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

2. PERKUMPULAN MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMAH REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh H. Fauzan Kamil, LC, MA, selaku Ketua Dewan Pengurus, Isnaeni selaku Sekretaris Jenderal dan M. Togar Bajora Lubis, selaku Bendahara Umum, yang beralamat di Jalan Dr. Saharjo No. 105 C, Jakarta Selatan, yang didirikan di Jakarta tanggal 1 September 2007, sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) No. 01 tanggal 3 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmad Kiki Said, SH, sebagaimana terakhir kalinya diubah

Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta No. 01 tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat oleh Notaris Artati Yudhiwati, S.H., M.Kn, Tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020, dalam hal ini memilih tempat domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Memberi Kuasa kepada :

1. H. Surawardi Dahlan, S.H., M.Si;
2. Basis Efendi, S.E., S.H.;
3. Ahmad Muhtar, S.H.;
4. R. Resha Pandu Sasongko, S.H.;
5. Yogi Saputra Arif, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum Pilar Keadilan, beralamat Graha Mobil Kom Lt.4, Jl. Raden Saleh No. 53, Cikini, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2020, dengan domisili elektronik ahmadmuhtar98@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2020 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2020 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 25 November 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 216/G/2020/PTUN-JKT., tanggal 16 Desember 2020 Tentang Didudukkannya Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
8. Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli Penggugat, telah mendengarkan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi, serta mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 November 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 November 2020, dengan Register Perkara Nomor : 216/G/2020/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Objek Gugatan dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;

II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") telah secara tegas menyatakan:

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
3. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum AMPHURI yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000995.AH.01.08.TAHUN 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, tertanggal 03 Oktober 2020;
4. Bahwa badan hukum AMPHURI yang sah sebagaimana tersebut diatas, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Umum:

H. Firman M Nur, Msc.

Sekretaris Jendral:

H. Mohammad Farid Aljawi

Bendahara Umum:

H. Muhammad Tauhid Hamdi

Dewan Penasehat:

Ketua: H. Ahmad Agil Alkaff, LC, MBA

Dewan Kehormatan:

Ketua: H. Imam Bashori

5. Bahwa tiba-tiba Penggugat mengetahui, terdapat badan hukum AMPHURI yang lain sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020/Objek Gugatan dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum:
Haji Muhammad Fauzan Kamil, LC., MA.

Sekretaris Jenderal
Isnaeni

Bendahara Umum
M. Tagor Bajora Lubis

Dewan Majelis Tinggi
Ketua: Drs. H. Mahfudz Djaelani

Dewan Penasehat
Ketua: Ir. Arfan Oesman

6. Bahwa dengan adanya badan hukum AMPHURI yang lain sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) diatas, badan hukum AMPHURI yang lain itu sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai badan hukum AMPHURI yang sah;
7. Bahwa badan hukum AMPHURI yang lain sebagaimana Objek Gugatan adalah calon Ketua Umum yang kalah dalam Musyawarah Nasional V AMPHURI (selanjutnya disebut "MUNAS V AMPHURI") pada tanggal 18 September 2020 s/d 20 September 2020, bertempat di Ballroom The Singhasari Resort Batu, Jl. Ir Soekarno No.120, Batu, Jawa Timur 65236;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai badan hukum AMPHURI yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000995.AH.01.08.TAHUN 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, tertanggal 03 Oktober 2020, memiliki kepentingan hukum untuk meminta pembatalan badan hukum AMPHURI yang lain yaitu dengan memohonkan pembatalan Objek Gugatan;

III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

9. Bahwa kemudian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;

11. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang menerima Objek Gugatan, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dihitung kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan;

12. Bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2020, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat karena anggota AMPHURI menjadi bingung dengan adanya badan hukum AMPHURI yang lain, yang bukan dari hasil MUNAS V AMPHURI;

Para jamaah haji juga menjadi bingung dengan adanya badan hukum AMPHURI yang lain, sehingga Penggugat selaku badan hukum merasa dirugikan dengan adanya badan hukum AMPHURI sebagaimana Objek Gugatan;

13. Bahwa karena Penggugat merasa dirugikan karena adanya badan hukum AMPHURI yang lain, maka Penggugat juga mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, sebagai pihak yang dirugikan Penggugat mengajukan keberatan dengan meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah atas Objek Gugatan perkara *a quo*, melalui Surat 012/S.Kel-Perm/RR/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, Perihal Permohonan Keberatan Administratif, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 75 jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”);

14. Bahwa sampai dengan lewat batas tenggang waktu yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan yang

Halaman 8 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



terdapat pada Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

15. Bahwa, sebagaimana dalil yang telah Penggugat sampaikan pada poin 9 (sembilan) sampai dengan poin 14 (empat belas) di atas, maka Gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan terhitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 UU PTUN;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

16. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan *a quo*, termasuk ke dalam Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 UU PTUN

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

17. Bahwa selain didefinisikan dan diatur dalam UU PTUN, juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

18. Bahwa selanjutnya Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan memperluas ruang lingkup dari keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN menjadi 6 (enam) ciri, yang secara lengkap pasalnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";*

19. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, nyatalah bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) adalah terang benderang sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschicking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum yang sangat serius bagi Penggugat;

20. Berkaitan dengan Objek Gugatan bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini Penggugat akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Konkret

Konkret memiliki arti objek yang diputuskan dalam Objek Gugatan itu nyata dibuat oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini Objek Gugatan merupakan suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;

b. Individual

Individual memiliki arti Objek Gugatan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju adalah ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Dalam hal ini Objek Gugatan ditujukan secara spesifik/individual kepada AMPHURI sebagai suatu subjek hukum (badan hukum);

Halaman 10 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



c. Final dan Akibat Hukum

Dalam hal ini Objek Gugatan itu sudah definitif dan karenanya tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, sehingga menimbulkan akibat hukum kepada subjek hukum yang menerima keputusan tersebut. Dalam hal ini Objek Gugatan merupakan kewenangan dari Tergugat yang tidak diperlukannya lagi persetujuan dari instansi atasan dan/atau atasan lainnya;

Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Kerugian tersebut berkaitan dengan fungsi tanggung jawab kepengurusan dari AMPHURI sebagai suatu badan hukum berdasarkan Pasal 14 AD AMPHURI terutama berkaitan dengan tanggung jawab Dewan Pengurus berupa mengendalikan organisasi secara penuh baik administratif maupun operasional serta mewakili organisasi ke dalam dan keluar menjadi terganggu, termasuk namun tidak terbatas telah terjadinya pemblokiran terhadap rekening atas nama AMPHURI pada beberapa Bank yang menyebabkan terkendalanya keorganisasi AMPHURI, hal tersebut juga menyebabkan terganggunya fungsi dan tujuan dari AMPHURI;

21. Bahwa sebagaimana dalil yang telah disampaikan pada poin 11 (sebelas) sampai dengan poin 15 (lima belas) di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

22. Bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan *a quo* adalah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 yang merupakan Objek Gugatan perkara *quo* karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, UU PTUN sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN



“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

23. Bahwa disamping bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada UU PTUN sebagaimana tersebut pada poin 22 (dua puluh dua) di atas, Objek Gugatan juga bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Pasal 14 dan Pasal 15 huruf d, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Perpres KUMHAM RI”) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 14 Perpres KUMHAM RI

“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 15 huruf d Perpres KUMHAM RI

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan Fungsi:

- a.;*
 - b.;*
 - c.;*
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;*
 - e. ... “;*
- b. Pasal 15 jo Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut “PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016”) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 15 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016

“Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut”;

Pasal 21 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016

“Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar”;

24. Bahwa selain itu juga Objek Gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

SEBAGAI KELENGKAPAN DASAR GUGATAN, PENGGUGAT SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

25. Bahwa Penggugat merupakan perkumpulan badan hukum salah satu yang terbesar di Indonesia, yang memiliki keanggotaan yang terdiri dari anggota penuh (terdiri dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)) dengan anggota kemitraan yang berjumlah kurang lebih sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) perusahaan penyelenggara umrah dan haji dari seluruh wilayah Indonesia, dimana Penggugat selain membentuk kepengurusan di Pusat, Penggugat juga merupakan inisiator yang mencetuskan konsep asosiasi haji dan umrah yang memiliki pengurus di daerah atau perwakilan di berbagai daerah. Sampai saat ini, setidaknya ada delapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimiliki oleh Penggugat yakni:

- Sumbagut (Sumatera bagian Utara);
- Sumbagsel (Sumatera bagian Selatan);
- DKI dan Banten;
- Jawa Barat;
- Jawa Tengah dan DIY;
- Jawa Timur;
- Kalimantan;
- Sulampua (Sulawesi, Ambon dan Papua);

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar AMPHURI pada BAB mengenai “Hak Anggota”, antara lain hak anggota penuh

Halaman 13 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



adalah memiliki hak berbicara, hak suara, hak dipilih dan hak memilih. Dalam kaitan tersebut, berkaitan dengan pemilihan haruslah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam AD & ART AMPHURI;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar AMPHURI, mengatur mengenai pemusyawaratan organisasi yang terdiri dari:
- Musyawarah Nasional;
 - Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - Musyawarah Kerja Nasional;
 - Rapat Anggota;
 - Rapat Paripurna;
 - Rapat Pleno;
 - Rapat Pengurus Harian;
28. Bahwa berdasarkan BAB VI Anggaran Dasar AMPHURI, Pimpinan Organisasi AMPHURI terdiri dari:
- Dewan Pembina;
 - Dewan Penasehat;
 - Dewan Kehormatan;
 - Dewan Pengurus;

Dengan masa bakti dari Kepemimpinan Organisasi adalah "4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya dalam Musyawarah Nasional dan berdasarkan kalender Hijriyah terhitung mulai bulan Muharam";

Berkaitan dengan pemilihan Pimpinan Organisasi, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga AMPHURI disebutkan sebagai berikut:

"Pemilihan Pimpinan Organisasi dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional";

29. Bahwa Kepengurusan Penggugat merupakan hasil keputusan dan pemilihan berdasarkan MUNAS V AMPHURI yang diadakan sesuai dengan ketentuan AD & ART AMPHURI, dimana:
- Penyelenggaraan MUNAS V AMPHURI, didasarkan pada:
 - Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat AMPHURI Masa Bakti 1438 – 1442 H (2017-2020), dengan Nomor: KEP



08/DPP/AMPHURI/VI/2020 tentang Penyelenggaraan MUNAS V AMPHURI, Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*), tertanggal 17 Juni 2020 beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh H. Joko Asmoro, SE., MM. selaku Ketua Umum dan H. Firman M Nur, M.Sc, selaku Sekretaris Jendral AMPHURI;

2) Kemudian juga telah dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat AMPHURI Masa Bakti 1438 – 1442H (2017-2020), dengan Nomor: KEP 10/DPP/AMPHURI/VI/2020 tentang Penetapan Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) MUNAS V AMPHURI Yang Bertugas di Jakarta dan Medan, tertanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Joko Asmoro, SE., MM. selaku Ketua Umum dan H. Firman M Nur, MSc, selaku Sekretaris Jendral AMPHURI;

3) Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga AMPHURI;

b. Telah disembarkannya Undangan MUNAS V AMPHURI kepada seluruh anggota AMPHURI berdasarkan Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI Nomor KU/STD/259, tertanggal 14 September 2020, Perihal Undangan MUNAS V AMPHURI, yang pada intinya memuat informasi terkait penyelenggaraan MUNAS V AMPHURI, hari dan tanggal serta tempat diadakannya MUNAS V AMPHURI. Dalam undangan tersebut juga telah ditandatangani oleh H. Joko Asmoro, SE., MM. selaku Ketua Umum DPP AMPHURI (Periode 2017-2020);

c. Telah disiapkannya Materi MUNAS V AMPHURI, yang didalamnya memuat mengenai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat AMPHURI tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee/SC*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/OC*) MUNAS V AMPHURI, Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat AMPHURI tentang Penambahan Panitia Pengarah (*Steering Committee/SC*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee/OC*) MUNAS V AMPHURI yang bertugas di Jakarta dan Medan, Tata Tertib MUNAS, rancangan jadwal acara persidangan MUNAS V AMPHURI, Laporan Pertanggung

Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Jawaban Dewan Penasehat, Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Kehormatan, Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Pusat termasuk di dalamnya memuat laporan keuangan, Rancangan Penyempurnaan AD/ART, Rancangan Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi dan Rancangan Pokok-Pokok Program Kerja Organisasi;

- d. Bahwa berdasarkan Tata Tertib MUNAS V AMPHURI, dalam Pasal 1 huruf c, memungkinkan bagi anggota AMPHURI/Peserta MUNAS V AMPHURI untuk mengikuti MUNAS V AMPHURI secara *online* dan melakukan pemilihan Pemimpin Organisasi dengan datang ke Dewan Pengurus Daerah masing-masing;
- e. Bahwa setiap Calon Ketua AMPHURI Periode 1442-1446 H (wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pakta Integritas sebagai syarat mengikuti seleksi Calon Ketua AMPHURI Periode 1442-1446 H, dimana dalam butir angka 9 dinyatakan sebagai berikut:

"Apabila saya tidak terpilih sebagai ketua umum AMPHURI, saya akan mendukung Ketua Umum terpilih dan tidak akan keluar dari AMPHURI, tidak membuat organisasi tandingan/serupa ataupun membuat hal yang menyebabkan perpecahan AMPHURI";

- f. Berdasarkan hasil penghitungan suara H. Firman M Nur, MSC, telah mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) suara, yang keseluruhan rinciannya sebagai berikut:

- 1) H. Firman M Nur, Msc. jumlah suara sebanyak 125 suara;
- 2) H. M. Fauzan Kamil, Lc. MA jumlah suara sebanyak 102 suara;
- 3) H. M. Tauhid Hamdi jumlah suara sebanyak 51 suara;
- 4) H. Isnaeni Iskandar jumlah suara sebanyak 6 suara;
5. H. Richan Mudzakar jumlah suara sebanyak 3 suara;

sehingga total jumlah keseluruhan suara sebanyak 287 suara dari total 292 (dua ratus sembilan puluh dua) anggota yang memiliki hak suara yang mana 5 (lima) orang anggota tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih;



- g. Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf D Tata Tertib MUNAS V AMPHURI yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 9

Pemilihan

"Perhitungan suara dilakukan bersamaan di Batu dan di DPD masing-masing secara online ZOOM, suara terbanyak sebagai pemenang";

Ditetapkan lah H Firman M Nur, MSC selaku Ketua Umum AMPHURI terpilih untuk Masa Bakti 1442-1446 H;

- h. Untuk mengukuhkan keabsahan hasil pemilihan tersebut, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor Kep.03/Munas/AMPHURI/IX/2020 tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat, Dan Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Masa Bakti: 1442 – 1446 H, tertanggal 20 September 2020, (selanjutnya disebut "SK Nomor 3 MUNAS V AMPHURI"), yang ditandatangani oleh 4 dari 5 Pimpinan Sidang Pleno III Munas V AMPHURI (Dr. (C) Hj. Masrura Ram Idjal, SE, MBA, MSc, Hj Ida Nursanti, H. Ismail Adhan, H. Moch Machrus), yang pada intinya memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan :

Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat, Dan Ketua Dewan Kehormatan Terpilih AMPHURI Masa Bakti 1442 – 1446 H;

Kesatu:

- a. Ketua Umum DPP terpilih:

H. Firman M Nur, Msc.

- b. Ketua Dewan Penasehat Terpilih:

H. Ahmad Agil Alkaff, LC, MBA

- c. Ketua Dewan Kehormatan Terpilih:

H. Imam Bashori

Kedua :

Halaman 17 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Memberi Kuasa kepada Ketua Umum untuk menuangkan dalam Akta Notaris”. Ditetapkan pada tanggal 20 September 2020;

- 2) Selain itu juga ditetapkan pula Tim Formatur Kepengurusan AMPHURI Masa Bakti 1442-1456 H berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor Kep.04/MunasV/AMPHURI/IX/2020 tertanggal 20 September 2020 Tentang Penetapan TIM Formatur Pengurusan AMPHURI Masa Bakti 1442-1446 H, yang ditandatangani oleh 4 dari 5 Pimpinan Sidang Pleno III Munas V AMPHURI Dr. (C) Hj. Masrura Ram Idjal, SE, MBA, MSc, Hj Ida Nursanti, H. Ismail Adhan, H. Moch Machrus (“SK Nomor 04 MUNAS V AMPHURI”);
- 3) Berkaitan dengan Susunan Pimpinan Organisasi AMPHURI, Masa Bakti 1442-1446H ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tim Formatur Kepengurusan AMPHURI (MUNAS V AMPHURI) Nomor: Kep.01/Tim-Formatur/AMPHURI/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, Tentang Pimpinan Organisasi AMPHURI Masa Bakti 1442-1446 H, Tim Formatur pengurusan AMPHURI (“SK Nomor 01 Tim Formatur”);

Adapun susunan Pimpinan Organisasi AMPHURI, Masa Bakti 1442-1446H adalah sebagai berikut:

Ketua Umum:
H. Firman M Nur, Msc.
Sekretaris Jendral:
H. Mohammad Farid Aljawi
Bendahara Umum:
H. Muhammad Tauhid Hamdi
Dewan Penasehat
Ketua:
H. Ahmad Agil Alkaff, LC, MBA
Dewan Kehormatan
Ketua:
H. Imam Bashori

- 4) Kemudian, berkaitan dengan Susunan Kepengurusan AMPHURI Masa Bakti: 1442-1446 H, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan TIM Formatur Kepengurusan AMPHURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kep.02/Tim-Formatur/AMPHURI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Tentang Susunan Kepengurusan AMPHURI Masa Bakti 1442-1446 H, TIM FORMATUR pengurusan AMPHURI ("SK Nomor 02 Tim Formatur");

Bahwa, kemudian, terhadap SK Nomor 3 MUNAS V AMPHURI dan SK Nomor 04 MUNAS V AMPHURI telah dilakukan pengaktaan secara notariil berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 dan Nomor 3, yang keduanya Tertanggal 02 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Rasyida Thalib, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000995.AH.01.08.TAHUN 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan (Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia), tertanggal 03 Oktober 2020;

30. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada poin angka 29 (dua puluh sembilan) di atas, Penggugat adalah Pimpinan Organisasi yang sah hasil MUNAS V AMPHURI dan telah sesuai dengan ketentuan AD & ART AMPHURI serta Kode Etik Organisasi Perkumpulan AMPHURI dan terhadap keputusan hasil MUNAS V AMPHURI yang dihasilkan adalah mengikat dan harus ditaati oleh seluruh anggota dari AMPHURI;
31. Bahwa terhadap MUNAS V AMPHURI yang telah final dan mengikat seluruh anggota AMPHURI, terdapat pihak/anggota yang merupakan pihak yang kalah dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum pada MUNAS V secara tidak bertanggung jawab menyelenggarakan suatu rapat yang diberi nama Munaslub. Inisiator dari rapat tersebut adalah H. M. Fauzan Kamil, Lc. MA, dkk;
32. Bahwa MUNAS V AMPHURI telah sah secara hukum dan mengikat seluruh anggota terlebih dengan adanya penegasan berdasarkan Surat Dewan Pembina 01/D.PEMBINA/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, Perihal Arahan Dewan Pembina dan Surat Dewan Kehormatan 01/DK-AMPHURI/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, Perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan MUNAS V AMPHURI diselenggarakan secara sah dan telah menghasilkan keputusan yang mengikat seluruh anggota yang mana

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari MUNAS V AMPHURI adalah memenangkan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat juga telah mendapatkan dukungan dari anggota AMPHURI kurang lebih sebanyak 254 sebagaimana surat yang masing-masing anggota kirimkan kepada Penggugat;

33. Bahwa pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh H. M. Fauzan Kamil, Lc. MA, dkk pada tanggal 10 Oktober 2020, yang bertempat di Hotel Fave, Bandara, Tangerang Banten bertentangan dengan AD & ART AMPHURI karena bukan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus AMPHURI;
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga AMPHURI, MUNASLUB hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Dewan Pengurus dan atau Presidium yang terdiri dari Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan, gagal menyelenggarakan Musyawarah Nasional sesuai ketentuan;
 - b. Dapat pula dilaksanakan oleh Dewan Pengurus apabila dianggap ada hal-hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya. Dalam hal ini, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa, baru dapat dilaksanakan atas persetujuan 50% + 1 dari jumlah Anggota dan dimintakan dalam Musyawarah Kerja atau Rapat Anggota;

Berkaitan dengan rapat yang diselenggarakan oleh H. M. Fauzan Kamil LC., MA, dkk, tidak lah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan AD & ART AMPHURI, khususnya ketentuan Pasal 14 ART AMPHURI, dengan demikian rapat yang seolah-olah dianggap sebagai Munaslub tersebut adalah suatu rapat ilegal yang dilaksanakan dengan tidak berpedoman dan patuh kepada AD & ART, Kode Etik Organisasi, Arahan Dewan Pembina AMPHURI, Rekomendasi Dewan Kehormatan AMPHURI serta Pakta Integritas yang ditandatangani pada saat pencalonan Ketua Umum MUNAS V AMPHURI;

35. Bahwa dari rapat yang seolah-olah dianggap sebagai Munaslub tersebut dihasilkan Susunan Pengurus dan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat, dengan H. M. Fauzan Kamil LC., MA sebagai Ketua

Halaman 20 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Isnaeni sebagai Sekretaris jendral, M Tagor Bajora Lubis sebagai Bendahara Umum, dan DRS H Mahfudz Djaelani sebagai Ketua Dewan Majelis Tinggi. Bahwa atas susunan tersebut terdapat suatu pertentangan yang semakin memperjelas rapat tersebut tidak sah secara hukum karena:

- a. Rapat tersebut bukan dilaksanakan oleh organisasi AMPHURI, melainkan dilaksanakan oleh orang perorangan yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan MUNASLUB;
- b. Rapat tersebut adalah rapat biasa yang tidak dapat diakulifikasikan sebagai MUNASLUB karena bertentangan dengan AD & ART AMPHURI, sehingga tidak mengikat kepada AMPHURI maupun seluruh anggota AMPHURI;
- c. Keputusan Tim Formatur Nomor Kep.02/Tim-Formatur/AMPHURI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, yang berisi Susunan Kepengurusan AMPHURI H. M. Fauzan Kamil LC., MA, dkk. ternyata terbit terlebih dahulu dibandingkan tanggal pelaksanaan rapat yang di klaim sebagai Munaslub yaitu tanggal 10 Oktober 2020. Bagaimana mungkin susunan kepengurusan yang notabene di klaim mereka sebagai produk dari hasil rapat yang mereka akui Munaslub bisa terbit terlebih dahulu dari pelaksanaan Munaslub itu sendiri;

Ternyata daftar nama-nama orang yang dicantumkan di dalam kepengurusan yang mereka anggap sebagai pengurus hasil Munaslub ilegal itu, mendapatkan penolakan dan keberatan dari orang-orang yang namanya dicantumkan tersebut, sehingga sangat jelas bahwa Munaslub tersebut telah mencatut nama-nama orang tanpa adanya izin dan persetujuan dari mereka yang namanya dicantumkan;

- d. Penyelenggaraan rapat tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Ketua Dewan Penasehat AMPHURI Masa Bakti 1438-1442H Nomor: KEP 001/KDP/AMPHURI/X/2020 tertanggal 3 Oktober 2020 (selanjutnya disebut "SK Munaslub Ilegal") yang ditandatangani oleh H. Mahfudz Djaelani selaku Ketua Dewan Penasehat AMPHURI Masa Bakti 1438-1442H (2017-2020). SK

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munaslub Ilegal, karena masa jabatan dari H. Mahfudz Djaelani selaku Ketua Dewan Penasehat AMPHURI telah habis pada saat diselenggarakannya MUNAS V AMPHURI pada tanggal 18 September 2020 s/d 20 September 2020 sedangkan SK Munaslub Ilegal tersebut diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2020, berarti H. Mahfudz Djaelani pada tanggal 3 Oktober 2020 sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat AMPHURI. Pada MUNAS V AMPHURI telah terpilihnya Ketua Dewan Penasehat AMPHURI (Periode 1442-1446H/2020-2024 yaitu H. Ahmad Agil Alkaff, LC, MBA. Hal tersebut membuktikan tidak adanya lagi kewenangan Ketua Dewan Penasehat AMPHURI yang dimiliki oleh H. Mahfudz Djaelani untuk menetapkan SK Munaslub Ilegal, sehinggaitu menjadi fakta hukum bahwa rapat tersebut bukanlah Munaslub dan pelaksanaan rapat yang seolah-olah dikatakan sebagai Munaslub tersebut tidak lebih dari rapat ilegal yang mengatasnamakan AMPHURI dan bertentangan dengan ketentuan pada AD & ART AMPHURI;

- e. Terlebih kewenangan Ketua Dewan Penasehat AMPHURI untuk melaksanakan Munas harus dilakukan secara bersama-sama dengan Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI sebagai Presidium apabila Dewan Pengurus tidak dapat melaksanakan Musyawarah Nasional sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 angka 2 Anggaran Rumah Tangga AMPHURI, sehingga rapat yang seolah-olah dikatakan sebagai Munaslub tersebut yang hanya didasarkan atas SK Munaslub Ilegal dan tanpa adanya Surat Keputusan dari Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI adalah rapat yang bertentangan dengan ketentuan AD & ART AMPHURI;
- f. Pada Pasal 13 angka 2 ART AMPHURI juga mengatur, bahwa Presidium (Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI dan Ketua Dewan Penasehat AMPHURI) hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan Musyawarah Nasional bukan melaksanakan Munaslub, karena sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 angka 3 ART AMPHURI, kewenangan penyelenggaraan Munaslub berada pada seluruh anggota apabila Presidium gagal melaksanakan Musyawarah Nasional. Bagaimana mungkin rapat

Halaman 22 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan sebagai Munaslub tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan SK Munaslub Ilegal, maka sangatlah jelas pelaksanaan rapat tersebut bertentangan dengan ART AMPHURI;

36. Bahwa atas hasil rapat yang memiliki pertentangan sebagaimana tersebut pada poin 35 (tiga puluh lima) diatas, kemudian diaktakan dengan Akta Notaris Nomor 01 tertanggal 10 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Artati Yudhiwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Yang kemudian Akta Notaris yang keliru tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan suatu surat keputusan pengesahan sehingga kemudian diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat. Dalam hal ini kondisi tersebut secara langsung menyebabkan Objek Gugatan adalah produk hukum yang keliru dan merupakan produk hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum karena telah batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan tidak berlaku;
37. Bahwa Penggugat juga telah memperingatkan dan menyampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 004/DPP-AMPHURI/X/2020, tertanggal 10 Oktober 2020 yang pada intinya agar tidak menerima permohonan pengesahan perubahan perkumpulan AMPHURI danterhadap permohonan yang diajukan oleh pihak lain mohon untuk ditolak. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dan pemberitahuan Dewan Pengurus Pusat AMPHURI yang sah berdasarkan MUNAS V AMPHURI agar Tergugat tidak memproses dikeluarkannya Objek Gugatan yang akan merugikan kepentingan hukum dan hak yang dimiliki oleh Penggugat;
38. Bahwa sebagai bentuk Rekomendasi dari Dewan Kehormatan AMPHURI, sebagaimana Surat Nomor 01/DK-AMPHURI/X/2020 tertanggal 09 Oktober 2020, Perihal Rekomendasi berkaitan dengan dilaksanakannya rapat yang seolah-olah dianggap sebagai Munaslub yang telah melanggar ketentuan AD & ART AMPHURI, maka Dewan Pengurus Pusat AMPHURI mengeluarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat AMPHURI Tentang Pembatalan Keanggotaan, yang ditetapkan pada Tanggal 12 Oktober 2020 ("SK DPP Amphuri Pembatalan Keanggotaan"), yang pada intinya memberhentikan/membatalkan keanggotaan bagi Anggota AMPHURI yangtelah mengadakan dan menghadiri rapat yang seolah-olah

Halaman 23 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



sebagai suatu Munaslub, termasuk dalam hal ini telah memberhentikan H. M. Fauzan Kamil, Lc. MA (sebagaimana SK DPP Amphuri Pembatalan Keanggotaan Nomor: KEP.03/DPP-AMPHURI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020), MA Isnaeni (sebagaimana SK DPP Amphuri Pembatalan Keanggotaan Nomer: KEP.04/DPP-AMPHURI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020) dan M Tagor Bajora Lubis (sebagaimana SK DPP Amphuri Pembatalan Keanggotaan Nomer: KEP.05/DPP-AMPHURI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020);

39. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, mengakibatkan terganggunya fungsi tanggung jawab kepengurusan dari AMPHURI sebagai suatu badan hukum terutama berkaitan dengan tanggung jawab Dewan Pengurus berupa mengendalikan organisasi secara penuh baik administratif maupun operasional serta mewakili organisasi ke dalam dan keluar menjadi terganggu, termasuk namun tidak terbatas telah terjadinya pemblokiran terhadap rekening atas nama AMPHURI pada beberapa Bank, terganggunya Fungsi dan Tujuan dari Organisasi Perkumpulan AMPHURI yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;
40. Bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN;

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian VI Gugatan ini, yakni mengenai dasar dan alasan gugatan, telah diuraikan bahwa, Penggugat merupakan Pimpinan Organisasi (dalam hal ini selaku Dewan Pengurus Pusat yang sah) yang dipilih berdasarkan hasil keputusan MUNAS V AMPHURI, yang telah sesuai dengan ketentuan AD & ART AMPHURI;
42. Bahwa Objek Gugatan yang diputuskan dan dikeluarkan oleh Tergugat diambil mengabaikan proses keabsahan pelaksanaan pengubahan Pimpinan Organisasi melalui mekanisme MUNASLUB, yang seharusnya didasarkan sesuai ketentuan AD & ART AMPHURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 huruf Perpres KUMHAM RI disebutkan bahwa:

Pasal 15 huruf d Perpres KUMHAM RI

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi":

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi";

Ketentuan Pasal 14 Perpres KUMHAM RI

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

44. Berkaitan dengan pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan telah diatur dalam Pasal 17 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016, yang pada intinya terkait dengan perubahan anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan menteri (menteri disini adalah Tergugat selaku Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lebih lanjut berkaitan dengan proses tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Pemohon (Notaris) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut "SABH") dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016). Dokumen pendukung tersebut berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016;
45. Bahwa berkaitan dengan tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 (Pasal 21 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016), yang pada intinya diajukan melalui Notaris selaku Pemohon dan disampaikan melalui SABH termasuk di dalamnya hanya berupa surat pernyataan dari Notaris mengenai perubahan telah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 25 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 21 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016, berkaitan dengan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan dapat dicabut, apabila dokumen pendukung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016

"Dalam hal Format Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut";

Pasal 21 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016

"Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar";

47. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 45 (empat puluh lima) di atas dalam Gugatan ini, dikarenakan seluruh dokumen pendukung diajukan dengan sistem online/elektronik melalui SABH dan ketidak cermatan dalam melakukan penelitian, melakukan verifikasi data serta tidak dilakukannya validasi kebenaran oleh Tergugat, maka Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat materi/substansial yakni tidak melakukan penelaahan berkaitan dengan keabsahan dari rapat yang seolah-olah dianggap sebagai Munaslub tertanggal 10 Oktober 2020, yang bertempat di Hotel Fave, Bandara, Tangerang Banten yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD & ART AMPHURI serta proses mekanisme pengambilan keputusan berkaitan dengan pemilihan Pimpinan Organisasi dan penyusunan keanggotaan AMPHURI melalui dilakukan secara ilegal;

48. Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan Surat Nomor 004/DPP-AMPHURI/X/2020, tertanggal 10 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Tergugat, di mana dengan terbitnya Objek Gugatan tersebut telah merugikan Penggugat sebagai suatu Badan Hukum. Bentuk pengabaian terhadap Surat yang dikirim oleh Penggugat tersebut merupakan bentuk pengabaian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kepentingan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik;

Halaman 26 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



49. Bahwa dengan demikian, berdasarkan poin 22 (dua puluh dua) sampai dengan 48 (empat puluh dua) di atas, Tergugat tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini telah mengabaikan/bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan terdapat pada, yang mengabaikan ketentuan dan tata cara penyelenggaraan dan pengambilan keputusan MUNASLUB yang didasarkan pada ketentuan AD & ART AMPHURI, namun Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan yang telah secara jelas dan nyata merugikan Penggugat;

DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

50. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada poin 43 (empat puluh tiga) di atas, terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dilanggar atas diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT, hal tersebut telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan definisi yuridis dari Keputusan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan suatu penetapan tertulis dari badan atau pejabat tata usaha negara haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

51. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dalam hal ini Perpres KUMHAM RI dan PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016 berakibat kepada timbulnya ketidakpastian hukum berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang memerlukan persetujuan dari Tergugat, yang secara langsung merugikan Penggugat, masyarakat dan keberlangsungan dari Badan Hukum Perkumpulan di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa dalam hal ini Objek Gugatan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena telah memenuhi alasan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang patut untuk dibatalkan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN sebagaimana Kami kutip sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

53. Bahwa karena harus dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dalam hal ini Tergugat juga harus diwajibkan untuk mencabut Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.Tahun 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, tertanggal 13 Oktober 2020;
54. Bahwa Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan termasuk dalam hal ini adalah Tergugat, apabila ingin menerbitkan suatu keputusan dan/atau melakukan suatu tindakan dalam jabatannya terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disyaratkan dalam UU Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut "AUPB");
55. Bahwa AUPB sendiri merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan;
56. Bahwa dalam hal ini Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, nyatanya secara mutatis mutandis telah bertentangan dengan

Halaman 28 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



beberapa asas yang terdapat pada AUPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidak berpihakan dan asas Kecermatan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa berkaitan dengan Asas Kepastian Hukum, dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu Objek Gugatan telah bertentangan dengan melanggar Perpres KUMHAM RI dan PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016, yang mengakibatkan Objek Gugatan tidak dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut membuat tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat, masyarakat, khususnya bagi organisasi Badan Hukum Perkumpulan;

b. Asas Kecermatan

Berkaitan dengan Asas Kecermatan berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dengan demikian Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan tanpa melakukan penelahaan lebih lanjut dan lebih cermat berkaitan dengan keabsahan dari rapat yang seolah-olah dianggap sebagai Munaslub tertanggal 10 Oktober 2020, yang tidak sesuai dengan AD & ARTAMPHURI serta proses mekanisme pengambilan keputusan berkaitan dengan pemilihan Pimpinan Organisasi dan penyusunan keanggotaan AMPHURI melalui rapat yang ilegal sebagai dasar pelaksanaan Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kecermatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

57. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* timbul karena adanya Objek Gugatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur pada:

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN;
- b. Pasal 14 dan Pasal 15 huruf d Perpres KUMHAM RI;
- c. Pasal 15 jo Pasal 21 PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016;
- d. Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

Maka patutlah dan adil bagi Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001034.AH.01.08.Tahun 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, tertanggal 13 Oktober 2020 (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, juga menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 (Objek Gugatan);

58. Bahwa karena gugatan *a quo* juga timbul karena adanya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM PENUNDAAN

59. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan perkara *a quo* yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dengan dasar ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN:

"(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa";

Halaman 30 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

60. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan ditunda selama pemeriksaan, karena telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat jika tetap dilaksanakan;
61. Bahwa Objek Gugatan merupakan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bertentangan dengan Perpres KUMHAM RI dan PERMENKUMHAM RI Nomor 3 Tahun 2016 dan AUPB pada Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini Objek Gugatan memiliki akibat hukum berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat;
62. Bahwa ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan justru membuat terjaminnya kepastian hukum yang merupakan kepentingan umum yaitu dapat diberangkatkannya jamaah-jamaah umrah yang sangat banyak jumlahnya tanpa adanya ketakutan terdapat kendala dalam pelaksanaannya;
63. Bahwa karena Objek Gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dalam hal ini adanya keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sebagai suatu badan hukum sangat dirugikan jika Objek Gugatan yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terganggu atas penundaan pelaksanaan Objek Gugatan sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* untuk memberikan putusan dengan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan

Halaman 31 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;

64. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan dikarenakan adanya keadaan mendesak dalam rangka meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh Objek Gugatan, karena Penggugat memiliki ketakutan yang sangat nyata apabila Objek Gugatan ini teteap berlaku maka kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan;

Berdasar fakta hukum dan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatan *a quo*, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan yang menjadi objek sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 32 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 16 Desember 2020, diwakili oleh H. Fauzan Kamil, LC, MA, selaku Ketua Dewan Pengurus, Isnaeni selaku Sekretaris Jenderal dan M. Togar Bajora Lubis selaku Bendahara Umum, yang didirikan di Jakarta tanggal 1 September 2007 sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) No. 01 tanggal 3 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Akhmad Kiki Said, SH, sebagaimana terakhir kalinya diubah dengan Akta No. 01 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Artati Yudhiwati, SH., M.K.n, tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020, memberi kuasa kepada : (1).H. Surawardi Dahlan, SH.,M.Si; (2).Basis Effendi, SE., SH; (3). Ahmad Muhtar, SH; (4). R. Resha Pandu Sasongko, SH; (4). Yogi Saputra Arif, SH.; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor : 216/G/2020/PTUN.JKT/INTV;

Bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 216/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi (Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia) dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 6 Januari 2021 dan telah di unggah pada tanggal 6 Januari 2021 melalui aplikasi e-Court, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya inti permasalahan yang diajukan yakni mengenai Pernyataan Keputusan Musyawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah

Halaman 33 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Republik Indonesia (MUNASLUB AMPHURI) tentang Perubahan Anggaran Dasardan Penetapan Kepengurusan AMPHURI yang dinotariikan sehingga menjadi dasar dikeluarkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0001034.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, sehingga harus dilakukan pengujian atas Akta pernyataan Musyawarah Nasional LuarBiasa (Akta Munaslub), baik formil maupun materil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahui pihak mana yang benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut;

2. Bahwa setelah membaca seluruh surat gugatan Penggugat ternyata pokok permasalahan dalam perkara inia dalah (a) perselisihan antara kepengurusan lama dengan kepengurusan baru dan (b) keabsahan Munaslub yang diselenggarakan oleh H.M. Fauzan Kamil, Lc., MA, dkk pada tanggal 10 Oktober 2020 di Hotel Fave Bandara, Tangerang Banten, sehingga dapatlah diketahui bahwa secara substantif perkara ini sesungguhnya merupakan permasalahan yang berdimensi keperdataan;
3. Kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat mengakui telah terjadi ketidak sepahaman dengan adanya Musyawarah Nasional (Munas) tandingan, yang mana Munas V AMPHUR tanggal 03 Oktober 2020 telah menghasilkan susunan kepengurusan AMPHURI sebagai berikut:
 1. Ketua Umum : H. Firman M Nur, Msc
 2. Sekretaris Jenderal : H. Mohammad Farid Aljawi
 3. Bendahara Umum : H. Muhammad Tauhid Hamdi
 4. Dewan Penasehat : H. ahmad Agil Alkaff, LC, MBA
 5. Dewan Kehormatan : H. Imam Bashari

Dalam dalil gugatannya PENGUGAT beberapa calon anggota tidak terpilih membuat Musyawarah Nasional Luar biasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2020 dan menghasilkan perubahan susunan kepengurusan AMPHURI sebagai berikut:

1. Ketua Umum : H. Muhammad Fauzan Kamil, LC., MA.
2. Sekretaris Jenderal : Isnaeni
3. Bendahara Umum : M. Tagor BajoraLubis
4. Dewan Penasehat : Drs. H. Mahfuds Djaelani
5. Dewan Kehormatan : Ir. Arfan Oesman

Sehingga harus dilakukan pengujian atas fakta Perdata baik formil maupun materil yang menjadi sengketa tersebut agar diketahuipihak/munas mana yang benar atau sah menurut hukum untuk permasalahan tersebut;

- b. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dengan disahkannya kepengurusan munaslub tersebut dan diaktakan dalam Akta Nomor : 01 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia oleh Notaris Artati Yudhiwati, SH., Mkn. Sehingga dikeluarkannya Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat seperti anggota Jemaah menjadi bingung dengan adanya dualisme kepengurusan AMPHURI sehingga perselisihan antara pihak-pihak tersebut semestinya diselesaikan secara keperdataan. Dengan demikian, perkara ini sesungguhnya bukan merupakan sengketa tata usaha Negara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 18 poin 33 s.d halaman 22 poin 40 perihal munas yang illegal, tidak sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggran Rumah Tangga (ADART) AMPHURI, tidak sesuai arahan Dewan Pembina, dan lain sebagainya, serta pengakuan Penggugat pada poin 36 halaman 20 perihal " Akta Notaris yang keliru tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan suatu surat keputusan pengesahan (objek sengketa) sehingga kemudian diterbitkannya Objek Gugatan". Sehingga sudah seharusnya Penggugat sebaiknya menguji kebenaran Aktanya terlebih dahulu pada Pengadilan

Halaman 35 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena memang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa. Artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku (hal ini ditegaskan oleh Pasal 163 HIR/ 283 Rbg). Tergugat hanya menerima pemberitahuan dari notaris sebagai Pemohon dan mencatatkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum, tidak termasuk menelaah isi akta, dan fakta-fakta keperdataan juga tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran formil, material, maupun lahiriah dari suatu akta otentik;

Maka mengingat secara substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Kriteria penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) hanya menyebutkan bahwa Penundaan tersebut dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN). Pengertian istilah "keadaan yang sangat mendesak" di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya "keadaan yang sangat

Halaman 36 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak”, harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terjadinya kemungkinan kerugian yang akan timbul, sudah seharusnya dinilai secara obyektif;

2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, tidak didukung dengan data dan fakta yang konkrit yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo* menunda pelaksanaan Objek sengketa, karena dalam dalilnya, Penggugat terkesan hanya mengasumsikan terjadi kerugian sebagaimana dalam uraian berikut:
 - a. Dalam Point 12 halaman 6 disebutkan bahwa kerugian sebagaimana Penggugat dalilkan yaitu *“anggota AMPHURI menjadi bingung dengan adanya badan hukum AMPHURI yang lain”*, sehingga untuk mengartikan bingung sebenarnya belum ada kerugian yang nyata yang dialami Penggugat;
 - b. Dalam point 60 halaman 28 sebagaimana Penggugat dalilkan yaitu *“karena telah menimbulkan/mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat jika tetap dilaksanakan”*, tidak ada uraian kerugian yang diderita oleh AMPHURI. Alasan penundaan yang dikemukakan Penggugat sebagai tersebut diatas menurut Tergugat masih belum jelas dan tegas, karena dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak disertai dengan data dan fakta terkait dengan hal tersebut;
3. Oleh karena itu, menurut Tergugat tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan penundaan Objek sengketa dari Tergugat. Sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek sengketa sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
5. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0001034.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia;

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0001034.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

II. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara teknis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi "*Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut*";

8. Bahwa setelah pemohon melalui notaris mengajukan perubahan badan hukum perkumpulan dengan mengupload akta dan telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan peraturan perundang undangan maka Tergugat berkewajiban untuk menerima permohonan selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan pasal 22 ayat (2) berbunyi *dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon*

Halaman 38 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat ketika sudah lengkap dan sesuai prosedur Tergugat menolak permohonan penerbitan objek sengketa;

III. OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

9. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa pendirian sebuah badan hukum pada prinsipnya merupakan hak dari warganegara yang dilindungi oleh Konstitusi. Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikan kebebasan atas pendirian badan hukum perkumpulan. Namun kebebasan tersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dalam tata cara prosedural pengesahan Badan Hukum Yayasan sudah menggunakan Sistem Elektronik sehingga tidaklah mungkin adanya kekeliruan dalam penerapan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi karena pada prinsipnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sudah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dikarenakan tugas dan fungsi Tergugat dalam memberikan mengesahkan permohonan badan hukum pada dasarnya bersifat formal administratif, artinya ketika pemohon (dalam hal ini Notaris) telah menginput data di dalam sistem Layanan AHU Online beserta dokumen pendukungnya untuk dimohonkan permohonan pendirian badan hukum yayasan dan diketahui bahwa maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan dimaksud;

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang

Halaman 39 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat sehubungan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0001034.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada tanggal 23 Desember 2020, telah di unggah melalui aplikasi e court pada tanggal 23 Desember 2020, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat/AMPHURI dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

1. Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Halaman 40 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo*. Pengajuan Gugatan *a quo* oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ("UU PTUN");

- Adapun ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah mengatur ketentuan sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang..."

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, jelas bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan, maka seseorang atau badan hukum tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dalam Gugatannya halaman 2, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) diwakili oleh Ketua Umum (H. Firman M Nur) dan Sekretaris Jenderal (Mohammad Farid Aljawi);

Hal ini tidak memenuhi persyaratan untuk mewakili Badan Hukum Perwakilan AMPHURI, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AMPHURI Pasal 14 ayat (6) yang berbunyi : *"Dewan Pengurus mengendalikan organisasi secara penuh baik administratif maupun operasional serta mewakili organisasi ke dalam dan keluar";*

Mengenai tanggung jawab Dewan Pengurus, disinggung juga oleh Penggugat dalam point 39 Gugatannya;

Bahwa Tergugat berpendapat, Dewan Pengurus sekurang-kurangnya adalah Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, baik yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat;

Dengan hanya diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta tidak menyertakan Bendahara Umum AMPHURI, maka tidaklah

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah disebut Dewan Pengurus sehingga tidak sah pula mewakili AMPHURI untuk mengajukan gugatan ke PTUN, hal ini karena menyalahi/bertentangan dengan Anggaran Dasar AMPHURI;

- 4, Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Sehingga Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

5. Penggugat dalam gugatannya halaman 6 point 13 menyatakan : *Penggugat mengajukan Keberatan dengan meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah atas Objek Gugatan perkara a quo, melalui surat 012/S.Kel-Perm/RR/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, perihal permohonan Keberatan Administratif, Sebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal 75 jo 77 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya dalam Point 14, Penggugat menyatakan : Bahwa sampai dengan lewat batas tenggang waktu yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT tidak memberikan tanggapan/jawaban atas upaya keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;*
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, apakah Objek Gugatan TUN (SK Menkum ham milik Tergugat) ataukah Tindakan Tergugat yang menurut Penggugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permintaan pembatalan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa ketidak jelasan/kekeliruan selanjutnya yakni dalam Gugatannya Point 36, Penggugat menyatakan : *Bahwa atas hasil rapat yang memiliki pertentangan sebagaimana tersebut pada point 35 (tiga puluh lima) di atas, kemudian diaktakan dengan akta notaris No. 01 tertanggal 10 November 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Artati*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhiwati, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Yang kemudian Akta Notaris yang keliru tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan suatu surat keputusan pengesahan sehingga kemudian diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT;

Bahwa Akta Notaris yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Gugatan TUN adalah Akta No. 01 tertanggal 10 Oktober 2020 oleh Notaris Artati Yudhiwati, SH., M.Kn, bukan Akta No. 01 tertanggal 10 November 2020;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki Surat Gugatan, sehingga tidak ada alasan terjadi kesalahan ketik apalagi terhadap hal yang fatal ini;

8. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan *a quo* karena tidak jelas hal yang digugat oleh Penggugat sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi *Obscuur Libel* (kabur);
9. Bahwa Tergugat II Intervensi juga menolak Kuasa Hukum yang bukan Advokat dalam arti belum dilakukan penyempahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau belum memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) namun bertindak sebagai Penerima Kuasa dan menandatangani Surat Gugatan, karena hal ini bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- C. Objek Gugatan TUN Adalah KTUN yang Sah Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan
11. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala hal yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, dianggap sebagai telah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara ini;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya karena dalil-dalil Gugatan *a quo* tidak benar, tidak

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum serta hanya persepsi maupun ilusi Penggugat belaka;

13. Bahwa Objek Gugatan TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang sah, tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik ("AAUPB") karena :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"). Sehingga Gugatan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Gugatan TUN adalah tidak berdasar dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

- D. Objek Gugatan TUN ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

14. Bahwa Objek Gugatan TUN diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana juga diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 2

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pelayaran, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - i. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 - j. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Terkait dengan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan untuk memperoleh Objek Gugatan dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Hal ini tentunya juga membuktikan kepatuhan Tergugat II Intervensi melakukan kewajiban pemenuhan seluruh syarat dan prosedur hukum dalam memperoleh Objek Gugatan TUN;
16. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat II Intervensi mulai melakukan proses untuk mendapatkan Objek Gugatan TUN sejak bulan Oktober 2020, sesuai dengan prosedur yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendapatkan Objek Gugatan TUN sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku;
17. Bahwa Dengan demikian Objek Gugatan TUN telah diterbitkan “sesuai dengan prosedur” sebagaimana merupakan salah satu syarat sahnya suatu KTUN berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Dalil Penggugat halaman 22 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang keliru dan salah. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



E. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

18. Bahwa Objek Gugatan TUN telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan substansi-nya, yaitu untuk memberikan Keputusan berupa Persetujuan Perubahan Badan Hukum kepada Tergugat II Intervensi . Dengan demikian Objek Gugatan TUN telah diterbitkan dengan memenuhi unsur “substansi sesuai dengan objek sengketa” sebagaimana merupakan salah syarat sahnya suatu KTUN berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan;

Penerbitan Objek Gugatan TUN Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

a. Objek Gugatan TUN Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

19. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat sebagaimana dalam point 56 karena Objek Gugatan TUN sama sekali tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB;

20. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah sebagai berikut:

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Ketentuan diatas mengatur bahwa pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN pada dasarnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang salah. Objek Gugatan TUN justru dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB, yaitu sebagai berikut:

a. Objek Gugatan TUN telah diterbitkan oleh Tergugat selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Perkumpulan adalah



sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah
Tergugat II Intervensi uraikan di atas;

- b. Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN setelah mempertimbangkan bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur hukum yang Berlaku sebagaimana telah disebutkan di bagian pertimbangan Objek Gugatan TUN;
21. Yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak dalil Penggugat pada point 56 halaman 26 Gugatan yang pada intinya menuduh Tergugat melanggar asas kepastian hukum, yaitu melanggar hak-hak Penggugat, karena Telah menerbitkan Objek Gugatan TUN untuk Tergugat II Intervensi. Dalil tersebut salah dan tidak berdasar;
22. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka terbukti bahwa Objek Gugatan TUN telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam AAUPB adalah dalil yang keliru dan salah. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya dan berdasar hukum menolak Gugatan Penggugat;
- b. Objek Gugatan TUN Tidak Bertentangan Dengan Asas Kecermatan
23. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat karena Objek Gugatan TUN tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan. Seluruh dalil Penggugat yang menuduh penerbitan Objek Gugatan TUN tidak cermat karena diterbitkan tanpa melakukan penelaahan lebih lanjut dan lebih cermat berkaitan dengan keabsahan dari rapat yang dianggap sebagai Munaslub tertanggal 10 Oktober 2020 adalah dalil yang salah dan tidak berdasar;
- Bahwa Munaslub adalah sah dan telah sesuai dengan aturan di AMPHURI karena:
- a. Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga AMPHURI Pasal 14 (Musyawarah nasional Luar biasa) ayat 3 yang berbunyi : *Hak dan wewenang Musyawarah Nasional diberlakukan pula untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa*. Dengan demikian MUNASLUB bisa mengikat hak dan wewenang MUNAS, baik dari

Halaman 47 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



penyelenggaraan, dan lain-lainnya. Penggugat tidak konsisten mensikapi MUNASLUB dengan pernyataan yang selalu berubah-ubah semisal : penamaan rapat, MUNASLUB, dan MUNASLUB llegal. Sedangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga AMPHURI hanya mempunyai satu jalan apabila MUNAS gagal sesuai ketentuan adalah diselenggarakannya MUNASLUB. PENGUGAT dengan tidak mempunyai itikad untuk memperbaiki Permusyawaratan di AMPHURI berarti melanggar aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga AMPHURI. Penggugat hanya mempertahankan hasil MUNAS yang gagal sesuai ketentuan dengan mengabaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga AMPHURI. Kewenangan untuk melaksanakan MUNASLUB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AMPHURI Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : *Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan apabila Dewan Pengurus dan atau Presidium yang terdiri dari Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan gagal menyelenggarakan Musyawarah Nasional sesuai ketentuan, dalam hal seperti ini , maka Musyawarah Nasional Luar Biasa mutlak harus dilaksanakan;*

Dewan Pengurus pimpinan Joko Asmoro Masa Bakti 2016-2020 telah gagal menyelenggarakan Musyawarah Nasional sesuai ketentuan, maka Presidium yang terdiri dari Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan berwenang mengadakan MUNASLUB karena hal tersebut MUTLAK harus dilaksanakan. Maka sesuai Anggaran Rumah Tangga AMPHURI Pasal 14 ayat 1, Drs. Mahfudz Djaelani selaku Ketua Dewan Penasehat AMPHURI masa bakti tahun 2016-2020 berwenang menyelenggarakan MUNASLUB;

- b. Anggaran Rumah Tangga AMPHURI Pasal 13 ayat 3 yang berbunyi : *Apabila Presidium juga tidak dapat melaksanakan Musyawarah Nasional, maka anggota berhak dan berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.* Pasal ini menjadi jaminan penyelenggaraan MUNASLUB 10 Oktober 2020 di Tangerang Banten sah secara hukum, karena Anggota AMPHURI sebagai pelaksana penyelenggaraan MUNASLUB tersebut;

Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Semua kepengurusan yang tertanggal 29 September 2020 adalah tidak benar. Bagaimana mungkin susunan kepengurusan diedarkan secara resmi, sedangkan Tim Formaturnya saja belum ditentukan pada MUNASLUB;

Bahwa hasil pemilihan Pimpinan organisasi di MUNAS V Kota Batu 18 s/d 20 September 2020 tidak sah, karena :

- a. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 tentang Persyaratan Pemimpin Organisasi ;

Nomor 2 poin c, berbunyi :

"Menyatakan kesediaannya secara lisan dan tertulis untuk dipilih sebagai Pimpinan Organisasi";

Fakta di MUNAS : kesediaan pimpinan organisasi untuk dipilih tidak dituangkan secara tertulis di tempat Munas. Berarti pimpinan organisasi yang terpilih tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan Pemimpin Organisasi;

- b. Bahwa Munas V AMPHURI diadakan mulai Jum'at 18 September s/d Minggu 20 September 2020 Pukul.24.00 WIB di Kota Batu - Jawa Timur. Selanjutnya Pimpinan sidang di luar waktu tersebut tidak mempunyai legitimasi untuk menandatangani surat apa pun mengatasnamakan Pimpinan Sidang. Oleh sebab itu Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor Kep.03/Munas/AMPHURI/IX/2020, Dan Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor Kep.04/Munas V/AMPHURI/IX tertanggal 20 september 2020 Tentang Penetapan TIM Formaturnya Pengurus AMPHURI Masa Bakti 1442-1446 H, tidak sah karena yang bertanda tangan sudah bukan pimpinan sidang lagi. Penandatanganan di luar waktu MUNAS 18 September sd Minggu 20 September 2020 oleh Anggota AMPHURI yang bukan pimpinan sidang lagi jelas tidak sah secara hukum;

- c. Pada Munas V AMPHURI yang diadakan mulai Jum'at 18 September sd Minggu 20 September 2020 di Batu - Jawa Timur tidak ada penandatanganan Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor Kep.03/ Munas/AMPHURI/IX/2020 tentang Penetapan Ketua Umum, ketua Dewan penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan. Dan tidak ada penyerahan Surat

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Keputusan tentang Penetapan Ketua Umum, ketua Dewan penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan dari Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum Terpilih;

Bahwa tidak ada surat pemberian kuasa di dalam MUNAS kepada Ketua Umum untuk menuangkan dalam akta Notaris di tanggal 20 September 2020 dikarenakan Munas V AMPHURI yang diadakan mulai Jum'at 18 September s/d Minggu 20 September 2020 Pkl 24.00 WIB di Kota Batu - Jawa Timur tidak selesai dan tidak ada penutupan MUNAS oleh Pimpinan Sidang;

- d. Penggugat tidak berhak mengajukan Akta Hasil Munas dikarenakan bertentangan dengan hasil MUNAS yang tidak melaksanakan Tatib MUNAS yaitu sidang komisi yang ditunda oleh pimpinan sidang. Ketentuan dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB V PERMUSYAWARATAN Pasal 13 tentang Musyawarah Nasional. *Musyawarah Nasional berwenang dan berhak untuk :Mengubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Organisasi.Menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi.Menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja Organisasi tidak dilaksanakan;*
- e. Bahwa Pengajuan meng-Aktakan hasil MUNAS oleh yang mengaku sebagai Pengurus bertentangan dengan Anggaran Dasar AMPHURI Pasal 14 tentang Tanggung Jawab Kepengurusan ayat 5 yang berbunyi : *Dewan Pengurus mengendalikan organisasi secara penuh baik administratif maupun operasional serta mewakili organisasi ke dalam dan ke luar.* Sedangkan Anggaran Dasar AMPHURI belum disahkan dan ditetapkan pada MUNAS;
- f. Bahwa Pengajuan meng-Aktakan hasil MUNAS oleh yang mengaku sebagai Pengurus bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga AMPHURI Pasal 11 tentang Hak dan Kewajiban Pemimpin Organisasi ayat 3 yang berbunyi : *Dewan Pengurus berhak mengatur kegiatan operasional, mengelola keuangan, mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar dan berkewajiban melaksanakan seluruh program kerja serta keputusan-keputusan organisasi.* Sedangkan pada MUNAS tidak ada penetapan Pokok-pokok Program Kerja Organisasi karena tidak ada sidang komisi;

Halaman 50 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



- g. Bahwa Pimpinan Sidang hanya bertugas pada tanggal 18 s/d 20 September 2020, selanjutnya tidak bisa membuat keputusan apapun yang mengatasnamakan Pimpinan Sidang MUNAS, termasuk Memberi Kuasa kepada Ketua Umum untuk menuangkan penetapan kepengurusan dalam Akta Notaris. Surat Keputusan Musyawarah Nasional V AMPHURI Nomor Kep.03/Munas/AMPHURI/IX/2020 seolah-olah ditetapkan tanggal 20 September 2020, faktanya dibuat di luar waktu MUNAS, sehingga hanya 4 Pimpinan sidang yang menandatangani. Anggota di luar waktu MUNAS tidak sah berlaku dan bertugas sebagai Pimpinan Sidang lagi;
- h. Bahwa Akta Notaris yang diajukan Penggugat adalah hanya berupa perubahan pengurus AMPHURI saja. Sedangkan apabila pengajuan SK Kemenhumkan untuk pilihan MUNAS pada pengajuan online di Kemenhumkan akan ada perintah untuk *upload* Anggaran Dasar AMPHURI, Anggaran Rumah Tangga AMPHURI, Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi dan Pokok-pokok Program Kerja Organisasi;
- i. Bahwa SK Kemenhumkan AHU-0000995.AH.01.08 TAHUN 2020 hasil MUNAS tanggal 3 Oktober 2020, tidak mempunyai legitimasi untuk melaksanakan Anggaran Dasar AMPHURI, Anggaran Rumah Tangga AMPHURI, Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi dan Pokok-pokok Program Kerja Organisasi, karena tidak ada sidang komisi pada MUNAS V Kota Batu – Jawa Timur dan tidak ada penyerahan keputusan dan ketetapan hasil MUNAS kepada pengurus terpilih, karena MUNAS tidak selesai dilaksanakan;
- j. Bahwa atas hasil MUNAS yang memiliki pertentangan sebagaimana di atas, kemudian di-aktakan dengan akta Notaris Nomor 1 dan nomor 3 tertanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan notaris Rasyida Thalib, SH , MKn untuk mengajukan permohonan kepada Kemenkumham untuk menerbitkan SK Kemenkumham. Tidak cermat dan atau tidak telitinya notaris memeriksa dokumen dari penghadap justru merugikan Penggugat sendiri atas kegagalan Dewan Pengurus kepemimpinan Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmoro masa bakti tahun 2016-2020 melaksanakan MUNAS sesuai ketentuan;

Bahwa intinya adalah MUNASLUB dilaksanakan oleh Anggota karena Pengurus AMPHURI sebelumnya tidak dapat melaksanakan MUNAS sebagaimana menurut ketentuan AD/ART AMPHURI;

- k. Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU Administrasi Pemerintahan adalah:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

24. Bahwa Dalam hal ini Tergugat/Menteri telah mengumpulkan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan secara lengkap sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN. Pada bagian pertimbangan Objek Gugatan TUN telah dicantumkan dengan lengkap informasi dan dokumen-dokumen yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN yang kami kutip sebagai berikut:

“....., Menimbang:

- a. *Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARTATI YUDHIWATI SH., M.Kn., sesuai Akta No. 01 tanggal 10 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Artati Yudhiwati S.H., M.Kn., tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020101331200046 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;*
- b. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia;*
25. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat/Menteri telah menerbitkan Objek Gugatan TUN berdasarkan informasi dan dokumen-dokumen yang lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan

Halaman 52 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga, Penerbitan Objek Gugatan TUN sama sekali tidak melanggar Asas Kecermatan;

DALAM PENUNDAAN

26. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas permohonan penundaan Penggugat atas keberlakuan Objek Gugatan TUN. Hal ini dikarenakan permohonan penundaan tersebut bertentangan dengan syarat-syarat penundaan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN;
27. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU PTUN, suatu permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak;
28. Dalam hal ini, tidak ada “keadaan yang sangat mendesak” yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2020 (in casu Objek Gugatan TUN);
29. Dengan demikian, permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat/sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum di atas maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENETAPAN PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk diterbitkannya Penetapan Penundaan;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat/AMPHURI tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/AMPHURI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/AMPHURI untuk membayar biaya perkara

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang

Halaman 53 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 13 Januari 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 20 Januari 2021, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-48, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Nomor : 01 tertanggal 03 September 2007, yang telah disahkan oleh Notaris Achmad Kiki Said, SH; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-64.HT.03-02-Th.2006 tertanggal 10 Juli 2006. (fotocopy sesuai salinan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta Perubahan Perkumpulan/Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Nomor : 02 tertanggal 20 Mei 2015, yang disahkan oleh Notaris Afriani, SH.,M.Kn, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00526.AH.02.01 Th.2014 tertanggal 26 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan salinan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0052930.AH.0107.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 03 Mei 2016, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Musyawarah Nasional V Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Munas V Amphuri) Nomor : Kep.03/Munas/V/AMPHURI/IX/2020 tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat, dan Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia

Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Amphuri) masa bakti 1442 - 1446 H), tertanggal 20 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Akta Nomor 1 tertanggal 2 Oktober 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang telah disyahkan oleh Rasyida Thalib, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Bekasi yang telah didaftarkan sesuai Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-37.HT.03.01.2007 tertanggal 07 Maret 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Akta Nomor 3 tertanggal 2 Oktober 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang telah disyahkan oleh Rasyida Thalib, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Bekasi yang telah didaftarkan sesuai Surat Keputusan HUKUM dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-37.HT.03.01.2007 tertanggal 07 Maret 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000995.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 03 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan print out);
9. Bukti P-9 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi Tahun 2009, (fotocopy dari fotocopy);
12. Bukti P-12 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 87), (fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti P-13 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti P-14 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1918 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, (fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti P-15 : Permohonan Keberatan Administratif Nomor : 012/S.Kel-Perm/RR/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, (fotocopy dari fotocopy);
16. Bukti P-16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (fotocopy dari fotocopy);
17. Bukti P-17 : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, (fotocopy dari fotocopy);
18. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (fotocopy dari fotocopy);
19. Bukti P-19 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan

Halaman 56 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan,
(fotocopy dari fotocopy);

20. Bukti P-20 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58PK/TUN/2020 tertanggal 2 April 2020, (fotocopy dari fotocopy);
21. Bukti P-21 : Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 85/G/2015/PTUN.JKT. tertanggal 7 Oktober 2015 (beserta Lampiran Screenshoot pada SIPP PTUN Jakarta berkaitan Ringkasan Informasi Putusan Banding Nomor 323/B/2015/PT.TUN.JKT., (fotocopy dari hasil cetak);
22. bukti P-22 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, (fotocopy dari fotocopy);
23. Bukti P-23 : Perkumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara cetakan kedua Mahkamah Agung Tahun 2005, (fotocopy sesuai aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Pengurus Dewan Pusat tentang Permohonan Nomor : 004/DPP.AMPHURI/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020, (fotocopy dari fotocopy);
25. Bukti P-25 : Pasal 11 (Hak Anggota) Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);
26. Bukti P-26 : Pasal 15 (Permusyawaratan) Anggaran Dasar Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);
27. Bukti P-27 : Pasal 10 (Pemilihan) Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);
28. Bukti P-28 : Pasal 13 (Musyawarah Nasional) Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), (fotocopy sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Pasal 14 (Musyawarah Nasional Luar Biasa) ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Muslim

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), (fotocopy dari hasil cetak);

30. Bukti P-30 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) masa bakti 1438 – 1442 H Nomor : KEP.08/DPP/AMPHURI/VI/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) V Amphuri, Panitia Pengarah (Streering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee), tertanggal 17 Juni 2020, (fotocopy sesuai dengan asinya);
31. Bukti P-31 : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) masa bakti 1438 – 1442 H Nomor H Nomor : KEP.10/DPP/AMPHURI/IX/2020 tentang Penetapan Panitia Pengarah (Streering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah Nasional (Munas) V Amphuri yang bertugas di Jakarta dan Medan tertanggal 14 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia tentang Undangan Munas V Amphuri Nomor : KU/STD/259 tertanggal 14 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-33A : Surat Pernyataan Pakta Integritas seleksi Calon Ketua Amphuri periode 1442 – 1446 H atas nama M. Isnaeni Nik: 317507170774006, tanggal lahir 17 Juli 1974, Jabatan Director PT.Intan Kencana Tarvel Indo, Jl.Lapangan Rose Tebet, Nomor Hp. 08111390530, tertanggal 30 Juli 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-33B : Surat Pernyataan Pakta Intergritas seleksi Calon Ketua Amphuri periode 1442 – 1446 H atas nama Firman M. Nur, M.Sc. Nik. 3276012302720002, Tempat tanggal lahir :Palembang 22 Februari 1972 Jabatan Directur PT. Kafilah Maghfirah Wisata Alamat Komplek Mitra Matraman 25 Jatinerang, Nomor Hp. 0811921787, (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 58 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-33C : Surat Pernyataan Pakta Integritas seleksi Calon Ketua Amphuri periode 1442 - 1446 H atas nama Richan Nurhasan Mudzakar, Nik 3674012004850002, tempat tanggal lahir : Jakarta 20 April 1985 Jabatan Komisaris pada Arminareka Perdana yang beralamat di Jatibening Bekasi Selatan, Nomor Hp.081380605236, (fotocopy sesuai aslinya);
36. Bukti P-33D : Surat Pernyataan Pakta Integritas seleksi Calon Ketua Amphuri periode 1442 - 1446 H atas nama H. Muhammad Fauzan,LC.,MA, Nik.3175032104831002, Tempat tanggal lahir Kuala Simpang Aceh, 21 April 1983, Jabatan : Owner/Direktur Utama PT.Elteyba Medina, Faulana Alamat di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Nomor Hp. 08121341111, (fotocopy sesuai aslinya);
37. Bukti P-33E : Surat Pernyataan Pakta Integritas seleksi Calon Ketua Amphuri periode 1442 – 1446 H. atas nama H. M. Muhid Hamdi Nik. 3171030510670006, tempat tanggal lahir : Sulawesi Selatan 05 Oktober 1967 Jabatan : Bendahara Umum PT. Alhamdi Global wisata yang beralamat di Jakarta, Nomor Hp. 08111486469, (fotocopy sesuai aslinya);
38. Bukti P-34 : Materi Musyawarah Nasional (Munas) V Amphuri, (fotocopy dari fotocopy);
39. Bukti P-35 : Keputusan Musyawarah Nasional V Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Munas V Amphuri) Nomor : KEP.04/MunasV/Amphuri/IX/2020 tentang Tim Formatur Kepengurusan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) masa bakti 1442 – 1446 H, tertanggal 20 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-36 : Keputusan Tim Formatur Kepengurusan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Munas V Amphuri) Nomor : KEP.01/Tim-Formatur/Amphuri/IX/2020 tentang Pimpinan Organisasi Amphuri masa bakti 1442 –

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 H. tertanggal 28 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

41. Bukti P-37 : Keputusan Tim Formatur Kepengurusan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Nomor : KEP.02/Timm-Formatur/Amphuri/IX/2020 tentang Susunan Kepengurusan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) masa bakti 1442 – 1446 H tertanggal 29 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-38 : Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Nomor : 01/D.PEMBINA/X/2020 tentang Arahan Dewan Pembina tertanggal 09 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-39 : Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Nomor : 01/DK-AMPHURI/X/2020 tentang Rekomendasi tertanggal 9 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P-40 : Keputusan Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) masa bakti 1438 – 1442 H, Nomor : KEP.001/KDP/AMPHURI/X/2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Amphuri, Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee), tertanggal 03 Oktober 2020, (fotocopy dari fotocopy);
45. Bukti P-41 : Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor : KEP.03/DPP-AMPHURI/X/2020 tentang Pembatalan Keanggotaan PT. Elteyba Medina Fauzana, tertanggal 12 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P-42 : Surat Keputusan Nomor : KEP.04/DPP-AMPHURI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Perihal Pembatalan Keanggotaan PT. Intan travelindo Dewan Pengurus Pusat, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 60 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-43 : Surat Keputusan Nomor : KEP.05/DPP-AMPHURI/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020, Perihal Pembatalan Keanggotaan PT. Rabiha Karya Bersama Tours & Travel Dewan Pengurus Pusat, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P-44 : Lampiran Keputusan Tim Formatur Nomor : Kep.02/Tim-Formatur/AMPHURI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, (fotocopy sesuai dengan print out);
49. Bukti P-45 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Umum AMPHURI Masa Bakti : 1442-1446 H tertanggal 20 September 2020, (fotocopy sesuai aslinya);
50. Bukti P-46 : Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan, tertanggal 19 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-47 : Berita Acara Pemilihan Ketua Dewan Penasehat Dan Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Masa Bakti : 1442-1446 H, tertanggal 20 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P-48 : Video Penyelenggara Munas V AMPHURI, tertanggal 19-20 September 2020, (Video sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 , sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia; (fotocopy sesuai dengan print out);
2. Bukti T-2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Perkumpulan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Akta Nomor : 01 tertanggal 10 Oktober 2020, yang disahkan oleh Notaris Kabupaten Tangerang Artati Yudhiwati, SH.,M.Kn, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-400.AH.02.01 Th.2011 tertanggal 24 Mei 2011
(fotocopy sesuai dengan print out);

3. Bukti T-3 : 1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (fotocopy sesuai dengan print out);
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, (fotocopy sesuai dengan print out);
4. Bukti T-4 : Pedoman Panduan Perubahan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar didalam Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online (<https://ahu.go.id/>), (fotocopy sesuai dengan screenshot);
5. Bukti T-5 : *Screenshot* permohonan perubahan yang dilakukan oleh Notaris Artati Yudahiawati, SH.,Mkn., (fotocopy sesuai dengan screenshot);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-11, sebagai berikut :

1. Bukti T.II Intv-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, tertanggal 13 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan print out);
2. Bukti T.II Intv-2 : Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perkumpulan Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik

Halaman 62 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Amphuri) Nomor : 01 (fotocopy sesuai dengan salinan resmi);

3. Bukti T.II Intv-3 : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Munaslub Amphuri) Nomor : KEP.01/MUNASLUB/AMPHURI/X/2020 Tentang Penetapan Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) tertanggal 10 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II Intv-4 : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Munaslub Amphuri) Nomor : KEP.02/MUNASLUB/AMPHURI/X/2020 tentang Penetapan AD/RT, Program Kerja dan Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), tertanggal 10 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II Intv-5 : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Munaslub Amphuri) Nomor : KEP.03/MUNASLUB/AMPHURI/X/2020 tentang Penetapan Majelis Tinggi, Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat, dan Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) masa bakti : 1442 – 1447 H, tertanggal 10 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II Intv-6 : Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Nomor : KEP.04./MUNASLUB/AMPHURI/X/2020 tentang Tim Formatur untuk membentuk Kepengurusan Amphuri tertanggal 10 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 63 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II Intv-7 : Notulen Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Amphuri tertanggal 10 Oktober 2020 di Tangerang Banten, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II Intv-8 : Berita Acara Pemilihan Ketua Dewan Majelis Tinggi, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) masa bakti : 1442 – 1447 H, tertanggal 10 Oktober 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II Intv- 9 : Surat Permohonan Penundaan Pengesahan Perubahan AD/ART AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia) berdasarkan Hasil Munas ke V pada tanggal 18 sampai tanggal 20 September 2020, tertanggal 28 September 2020, (fotocopy sesuai fotocopy);
10. Bukti T.II Intv-10 : Tanda Terima Surat Masuk Nomor : 0026, tertanggal 28 September 2020, (fotocopy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II Intv-11 : Notulen Pertemuan Virtual Rapat Paripurna DPP AMPHURI, tertanggal 2 September 2020. (fotocopy sesuai dengan print out);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Imam Bashori, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang ahli, bernama Muhammad Rullyadi, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

IMAM BASHORI

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Kehormatan (KDK) di Amphuri hasil Munas dan merupakan salah satu unsur pimpinan di Amphuri;
- Bahwa Saksi ikut menyerahkan surat permohonan penundaan penerbitan Surat Keputusan kepada Tergugat agar Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 64 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat yang diserahkan, karena surat dimuat dalam sampul tertutup dan ada dalam 1 (satu) bundle;

AHLI PENGGUGAT :

MUHAMMAD RULLYADI, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya sebanyak 91 kali di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Bawaslu R.I., kapasitasnya sebagai ahli Hukum Tata Negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa konsepsi konstitusional pemerintah dan fungsi administratif sehubungan dengan wadah kebebasan berserikat atau organisasi perkumpulan, dalam konteks Hukum Tata Negara Pasal 28 merupakan suatu landasan konstitusional adanya kebebasan berserikat. Dalam konteks membentuk suatu organisasi kemudian di dalam unsur konstitusi tersebut ada perintah bahwa kemerdekaan berserikat dan menyatakan pikiran pendapat itu akan ditetapkan dalam undang-undang itulah yang disebut sebagai Burgerlijke Wetboek atau ditetapkan oleh undang-undang. Maka dengan demikian konstruksi organisasi kemasyarakatan diatur dalam undang-undang organisasi masyarakat yang mana di dalam undang-undang itu terdapat ketentuan yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 atau dalam ilmu perundang-undangan dikatakan sebagai ketentuan umum yaitu ketentuan umum yang sifat norma definisi yang menyatakan anggaran dasar adalah suatu peraturan Dasar dalam definisi ketentuan Pasal 1 angka 2 bahwa anggaran dasar disebut sebagai peraturan dasar merupakan terjemahan lain yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan dasar dianggap sebagai landasan konstitusional dan itu sering di cantumkan dalam beberapa anggaran dasar termasuk juga anggaran dasar yang berkaitan dengan pokok perkara ini, juga disebutkan demikian bahwa anggaran dasar adalah landasan konstitusional arti nya derajat legitimasi hukum terhadap Dasar adalah setingkat dengan undang-undang karena itu dia harus dilaksanakan oleh seluruh organ-organ pengurus sebagaimana kita melaksanakan undang-undang jadi melaksanakan undang-undang sama dengan melaksanakan anggaran dasar karena telah di akui dalam sebuah norma definisi dimana norma definisi itu dalam sebuah ilmu perundang-undangan adalah landasan dalam praktik-praktik penegakan pada norma-norma yang ada pada pasal-pasal mengenai apa itu undang-undang ormas maupun pasal-pasal yang berakitan dengan instrument organisasi masyarakat itulah dalam ranah konstitusional negara dilibatkan sebagai

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kekuasaan administratif, mengapa demikian? Karena kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) memberikan fungsi administratif dalam rangka hukum administrasi negara jadi ada lima fungsi administratif yaitu 1. Membuat keputusan, 2. Membuat peraturan, 3. Membuat kepengurusan, 4. Membuat Pengelolaan. Ada beberapa fungsi-fungsi yang diberikan pada pemerintah untuk memberikan suatu legitimasi dalam konteks sebagai Tindakan hukum yang sifatnya administratif yang memberikan suatu keadaan hukum baru. Hal ini juga terletak pada Menteri hukum dan HAM karena Menteri adalah jabatan, jabatan dalam konteks hukum tata negara, Ahli termasuk yang sepakat bahwa ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara tidak ada perbedaan interdisiplin sama seperti makamah konstitusi yang mengatakan tidak ada perbedaan interdisiplin, artinya dalam konteks pendekatan hukum tata negara tentunya ada pendapat Prof Mr Jim Halogman dalam bukunya jabatan itu menganut kewenangan. Kewenangan itulah yang melekat pada jabatan Menteri sebagai *head arm*, nanti atas karena jabatan diberi kewenangan atribusi, jadi ketika kewenangan atribusi misalnya contohnya diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ormas ayat (2) yang menyatakan bahwa pengesahan pada perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM dan di beri kewenangan untuk melakukan fungsi pengesahan terhadap badan hukum kumpulan. Ketika kita menghadapi suatu keadaan-keadaan tertentu berdasarkan pada dinamika organisasi tentunya harus melihat pada aspek keabsahan dari pengurus itu sendiri. Ketika mengajukan adanya perubahan anggaran dasar dan mengajukan kepada Kementrian Hukum dan HAM melalui administrasi umum, maka di situlah harus dilihat subjek yuridis, jadi pengurus yang berhak diberikan kedudukan hukum legal standing yang diberikan keabsahan oleh negara dan diberikan hak untuk mengajukan perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar maupun kepengurusan melalui Menteri Hukum dan HAM. Ketika itulah perlu adanya fungsi pengawasan, hati-hati dengan pemerintah, Menteri adalah subjek dominus yang diberi kewenangan oleh negara melalui kewenangan dan ketika kewenangan itu dilakukan tindakan hukum maka tindakan itu akan menguji apakah dia sudah sesuai dengan kewenangan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan substansi dan harus diuji keseluruhan secara kumulatif dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan, dengan demikian ketika sudah ada organisasi yang diiringi suatu landasan hukum kepengurusan yang bersifat

Halaman 66 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fix term, karena organisasi sama dengan negara. Dalam konteks organisasi dalam arti umum mengapa logman mengatakan “negara itu sama dengan organisasi” jadi Ahli menganalogikan organisasi masyarakat itu dengan membandingkan suatu negara jadi seluruh pengurus itu masa jabatan, misalnya dalam perkara ini amphuri 2017-2020 maka di situlah *fix term* masa jabatan yang pasti setelah lewat 2020 maka demi hukum dia kehilangan jabatannya, tetapi dia bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dia kehilangan jabatan karena sudah lewat masanya, bukan karena kehilangan jabatan karena diberhentikan/dipecat atau berhenti atas permintaan diri sendiri, jadi dia bisa kehilangan jabatan karena dia *naturlijk person*, sebagai pribadi hukum dia tidak punya kewenangan tetapi ketika dia menjabat sebagai pengurus dewan penasihat ketua umum maka sejak saat itu pribadi hukumnya melekat dengan jabatan itu dan jabatan itu dia berlaku dalam suatu organisasi dan sifatnya itu mengikat. Ketika dia sudah kehilangan jabatan lewat dari waktu, maka seluruh kewenangan dia itu adalah demi hukum harus dikatakan tidak berlaku secara hukum itulah dalam konteks ketatanegaraan, Ahli melihat bahwa ada hubungan konstitusional dalam aspek Pasal 28 kemudian diterjemahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu khususnya undang-undang ormas dan undang-undang ormas melegitimasi secara hukum anggaran dasar, jadi seluruh aturan main organisasi itu adalah anggaran dasar dimana kepemimpinan itu diberi waktu selama 4 tahun, itulah *fix term*, kemudian bagaimana cara pemilihannya di anggaran dasar, harus melalui forum-forum tertentu misalnya munas dan kemudian bagaimana cara munas itu diselenggarakan, apakah lewat masa jabatan atau bagaimana kemudian di dukung oleh adanya fakta-fakta hukum, misalnya sudah ada surat keputusan untuk pembentukan panitia pengarah, panitia pelaksana kemudian dan lain sebagainya, kemudian tim formatur dan sebagainya kemudian hasilnya dituangkan dalam akta notaris. Dan kalau itu sudah di sahkan kepada menteri kemenkumham dan sampai dengan hari ini ternyata tidak pernah dibatalkan kasus munas itu tanpa saya berpendapat sesuai asas hukum administrasi negara, suatu keputusan tata negara yang sifatnya konstitusional suatu keputusan tata negara yang sifatnya konstitutif yang menimbulkan hak hukum baru harus dianggap benar sampai dengan dibatalkan oleh pengadilan. Keputusan itu berbeda dengan penetapan jadi kalau tiba-tiba 14 hari kemudian ada surat keputusan terkait perubahan anggaran dasar suatu organisasi yang sama tidak bisa dikatakan adanya *lex prosteriori derogate legi priori* itu hanya berlaku dalam konteks undang-

Halaman 67 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



undang, undang undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, karena keputusan tata negara itu dikenal dengan beshiking, yang pembatalannya dikenal melalui dua cara, yaitu: 1. Dibatalkan oleh pengadilan, 2. Asas *contarius actus* yaitu dicabut oleh pejabat yang berwenang bahwa ini tidak berlaku lagi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap objek sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat prosedural karena bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara jo Pasal 21, kemudian substansinya jelas bertentangan dengan hasil munas yang sudah pernah diterbitkan Tergugat sendiri yang tidak pernah dibatalkan ataupun dicabut, maka melanggar asas umum dalam hukum administrasi negara yaitu praduga akte jadi harus dianggap benar seluruh Keputusan Menteri Hukum dan HAM, yang telah mengesahkan hasil Keputusan Munas. Jadi Keputusan Munas itu tentu harus disampaikan juga kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian itu menjadi dasar legitimasi keputusan, sampai hari ini kalau itu memang tidak pernah dibatalkan dan tidak pernah dicabut jelas itu bertentangan secara substansi, karena yang dapat melakukan perubahan itu adalah pengurus yang memiliki kedudukan hukum, jadi seluruh mekanisme anggaran dasar tentunya sudah dijalankan hasilnya disahkan kepada Menteri Hukum dan HAM itulah yang harus disampaikan pada kasus ini sebab point-point yang krusial, tentunya ini melanggar asas-asas umum pemerintahan karena ada ketidak kecermatan. Jadi menurut Ahli secara materil harus diperiksa dokumen-dokumen itu, supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum jadi asas kepastian hukum itu untuk mencegah ketidak pastian hukum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta yang mendaftarkan aktanya melalui online SKTL, tentunya pedoman tentang tata cara itu adalah peraturan permenkumham itu sendiri, tidak bisa dialihkan berdiri sendiri norma-normanya, meskipun notaris yang mengajukan permohonan sistem administrasi online itu tetapi ada beberapa pasal yang harus dipertanggung jawabkan, misalnya ketika dia harus mempertanggungjawabkan dokumen pendukung, yang mana ada sistem check and balances sistem dimana pemerintah harus melakukan fungsi pemeriksaan verifikasi materil, karena verifikasi materil itu ketika ada dokumen yang tidak sesuai dan Menteri setelah membaca, maka Menteri bisa mencabut dan ketika dokumen yang diajukan oleh notaris bukan berarti



seluruh dokumen itu harus dianggap benar secara formil, melainkan harus dilihat adakah pendukung bukti-bukti lainnya yang secara substansial bertentangan, karena ketika pemerintah melakukan check and balances fungsi pengawasan terhadap seluruh dokumen pengawasan pendukung itu ternyata fakta-fakta bertentangan dengan fakta-fakta yang lain, itulah kewenangan *contrarius actus*, maka Menteri harus mencabut keputusannya. Norma itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi ada beberapa relasi pasal-pasal yang terkait dengan teorinya penemuan hukum, jadi hukum itu ada dalam peraturan, kalau Ahli melihat pada rangkaian suatu norma-norma hukum ternyata tata cara ini tidak bersifat absolut tetapi Menteri bisa mengkoreksi berdasarkan pertimbangan verifikasi materil terhadap dokumen tersebut, karena itulah relasi dari pasal tersebut merupakan bagian dari penafsiran terhadap penemuan hukum;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait verifikasi dan check and balances, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan fungsi pengurusan, fungsi administratif, ada pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, ketika pemerintah melakukan fungsi administratif pengurusan berarti diberikan kewenangan absolut untuk memberikan penilaian layak atau tidak layak berkas itu ada di pemerintah, kalau secara *a contratio* yang Ahli tafsirkan dari Pasal 15 tadi bahwa Menteri bisa mencabut keputusan berarti secara terbalik bisa memberikan keputusan, ketika Menteri memberi keputusan berarti sudah menilai, ketika Menteri mencabut sebuah keputusan berarti sudah menilai. Menilai adalah bagian dari fungsi administratif, perbuatan pengurusan akte itu hanya menuangkan suatu fakta hukum keputusan rapat misalnya terhadap hasil munas atau perubahan kesepakatan mengenai kepengurusan dan perubahan anggaran dasar, itu bisa terjadi pada seluruh organisasi tapi yang harus di lihat adalah siapa yang diberi kedudukan hukum, tugas investigasi ada pada pemerintah yaitu Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Munaslub adalah salah satu forum pengambilan keputusan yang biasa di praktekkan dalam suatu kondisi yang besar, suatu keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya luar biasa tidak dalam kondisi normal, jadi jika dalam kondisi normal, sesuai dengan norma-norma anggaran dasar dia tidak bisa berlaku, dia bisa berlaku jika keadaannya sedang dalam keadaan ekstrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memang memberikan penyelesaian administratif sehingga apakah dengan adanya surat itu permasalahan dapat diselesaikan sebelum ke pengadilan, ketika penyelesaian administratif tidak mencapai kesepakatan kemudian para pihak yang tidak menerima hasil keputusan administratif tersebut dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, jadi hasil yang Ahli tangkap hukum administratif itu tidak mengikat pada Badan TUN, jadi kalau dibilang fakultatif atau imperative, Ahli katakan itu adalah fakultatif, tapi prosedur itu wajib dilakukan, karena kalau secara formil belum ada penyelesaian secara administratif belum boleh masuk ke Pengadilan TUN;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang kepastian hukum dari perspektif Pasal 53, ketika Keputusan TUN itu diterbitkan, maka pihak-pihak yang dirugikan bisa menempuh jalur hukum atau kalau dia merasa keputusan yang diperoleh sebelumnya itu tidak mendapat kepastian hukum, tentu itu melanggar asas kepastian hukum, jadi itu asas kepastian hukum bisa dari perspektif kedua belah pihak dan dalam Pasal 53, akibat dari Keputusan TUN itu yang dirugikan, demi kepentingan hukum masyarakat dan warga Negara atau badan hukum yang dirugikan, bisa melalui jalur pengadilan untuk digugat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kalau Negara tidak bisa ikut campur dalam urusan organisasi, tetapi ketika berbicara tentang pengesahan badan hukum, persetujuan perubahannya, maka di sini Negara harus ikut andil, karena untuk menyatakan menilai ini dokumen tidak valid, tidak sesuai dengan kebenaran materil, maka sudah dilekatkan pada pemerintah, ada dasar peraturannya, di dalam Pasal 15 jo Pasal 21, Pasal 15 "sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri harus mencabut keputusan;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Dadi Wahyudi, S.H., Drs. Heliosa Soerwianto dan Syamsul Arifin, MA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. DADI WAHYUDI, S.H. :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mahabab Satria Multazam dan Saksi adalah peserta Munas dan Munaslub ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota badan hukum Perkumpulan Amphuri dan sudah 3 tahun bergabung, sejak 23 Maret 2018;

Halaman 70 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk menjadi anggota Amphuri mempunyai syarat mengisi formulir pendaftaran dan untuk anggota Amphuri ada anggota penuh yang terdiri dari penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus, kemudian ada anggota kemitraan yaitu yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang berhubungan dengan haji dan umrah;
- Bahwa setahu Saksi Munaslub diadakan karena Munas yang diadakan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena pada saat itu Saksi hadir juga dalam Munas tersebut;
- Bahwa setahu Saksi banyak hal yang tidak sesuai, misalnya Munas seharusnya dilaksanakan di tanggal 18-20 September 2020 di Batu, Malang, di dalam Munas sendiri dilaksanakan 2 dari wewenang dan hak yang tercantum dalam anggaran rumah tangga, yaitu meminta pertanggung jawaban pengurus lama, kemudian pemilihan ketua, sedangkan tidak dilaksanakan kewenangan Munas yaitu menetapkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik organisasi, kedua tidak adanya pembahasan dan penetapan garis-garis kebijakan organisasi, ketiga tidak ada perubahan dan penetapan program-program kerja pokok organisasi;
- Bahwa setahu Saksi dalam Munas tidak ada sidang komisi dan di persidangan itu ada istilah di tunda atau di skors yang harus di lanjutkan kemudian, tetapi menurut pendengaran Saksi ini adalah kelalaian dari pihak SC, double check sebagai panitia Munas, sehingga Munas tidak diteruskan, sehingga setelah tanggal 20 September 2020, pukul 24:00 itu tidak di lanjutkan, hal ini berpengaruh pada notulen, yang namanya notulen itu harus menyeluruh, adanya pembukaan dan penutupan kemudian notulen rapat sendiri sebagai notulis tidak boleh memberikan gagasan-gagasan untuk peng SK-an, jadi setelah keluar SK dari kepemimpinan Firman, SK-nya sendiri bagi kami itu hanya perjanjian kepengurusan saja, bukan SK Munas ;
- Bahwa setahu Saksi dalam organisasi Amphuri terkait dengan Munaslub diatur di Anggaran Rumah Tangga Pasal 14 ayat (1) sampai (3), itu yang berbunyi *"musyawarah luar biasa dilaksanakan apabila dewan pengurus dan/atau presidium yang terdiri dari ketua dewan penasihat dan ketua dewan kehormatan gagal menyelenggarakan musyawarah nasional sesuai ketentuan"*;

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kriteria Munas itu gagal kalau kita tidak melaksanakan hak dan kewenangan Munas dan istilahnya kita menanyakan kepada para pembina kemudian dewan penasihat dan dewan kehormatan yang lama. Sedangkan kalau dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 ayat (3) yaitu: *"apabila presidium juga tidak dapat melaksanakan musyawarah nasional maka anggota berhak dan berkewajiban menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa"*. Dan kita mendapatkan dari dewan penasihat lama dan ada surat jawaban kepada pertanyaan anggota;
- Bahwa setahu Saksi pelaksanaan Munas pada waktu itu sudah memenuhi korum dan pada saat itu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi hadir;
- Bahwa setahu Saksi dalam Munas di Malang itu ada Penetapan untuk pemilihan Pimpinan Organisasi yang terdiri dari Ketua Umum dan ditetapkan Bapak Firman M. Nur, sedangkan untuk Sekretaris Jenderal belum ada. Yang ada pemilihan Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasehat dan pemilihan dilakukan melalui tim formatur;
- Bahwa setahu Saksi Munaslub dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2020 di Hotel Fave, Tangerang dan dilakukan selama 1 (satu) hari dan agenda adalah sesuai dengan materi, untuk meminta pertanggung jawaban, tetapi dewan pengurus lamanya tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi apabila ada perselisihan dalam organisasi antara hasil Munas dan Munaslub tidak ada instrumen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selama ini tidak ada yang melakukan penyelesaian melalui jalur perdata, hanya kita sudah mengadakan mediasi, tetapi hanya perorangan saja dan dalam mediasi itu ada moderatornya yaitu Pak Fuad sebagai Pembina lama dan pada saat menjadi mediator Pak Fuad sudah tidak menjadi Pembina lagi. Hasil dari mediasi tersebut mengalami jalan buntu;
- Bahwa setahu Saksi pada saat mediasi tidak ada dokumentasi, tidak diperbolehkan ada dokumen tertulis atau foto-foto;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pelaksanaan Munas sudah ada Pra Munas untuk melakukan pendaftaran melalui e-Registrasi dan pada saat e-Registrasi itu memang ditentukan oleh SC dan OC atas hasil rapat paripurna, tetapi karena Saksi bukan pengurus di Amphuri, maka anggota tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait tentang rapat paripurna,

Halaman 72 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sidang pleno pemilihan tidak disebutkan jumlah suara hadir berapa, kemudian jumlah suara yang berhak untuk memilih ketua umum berapa itu tidak disebutkan di awal pemilihan, setelah Munas selesai Saksi baru mengetahui dan mendengar jumlah pemilih yang di e-Registrasi itu jumlahnya ada 275, dan yang memilih adalah 293, itu ada selisih antara data yang terlihat di layar dengan yang didata oleh panitia;

- Bahwa setahu Saksi peserta yang hadir di Munas adalah peserta penyelenggara haji dan umrah. Penyelenggara haji khusus dan anggota kemitraan;
- Bahwa setahu Saksi setelah pemilihan ada penundaan dan bukan penutupan. Penundaan itu tidak dilanjutkan kembali dan keesokan harinya hanya ada rekreasi saja, tidak ada juga penutupan;
- Bahwa setahu Saksi Amphuri itu hanya asosiasi saja dan anggotanya adalah penyelenggara haji dan umrah, apabila ada sengketa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap jamaah haji, karena penyelenggara haji dan umrah itu SK-nya dari Kementerian Agama;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Umum Amphuri yang lama adalah Bapak Joko Asmoro dan Saksi hadir pada saat Munas tanggal 18-20 September 2020 atas undangan dari pengurus lama yaitu Bapak Joko Asmoro;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Munaslub ada Notaris yang diundang dan panggilannya Ibu Nudi, kehadirannya hanya sebagai peninjau dulu sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan bukan untuk mengesahkan. Kita memberikan kesempatan kepada beliau secara keyakinan ke-notarisannya apakah bisa meneruskan menjadi akta, selain itu ada notulen yang mencatat jalannya Munaslub dan notulen itu disahkan oleh SC;
- Bahwa setahu Saksi dalam Munas tidak ada Notaris yang diundang dan Saksi tidak tahu apakah pada saat Munas ada notulen atau tidak ;
- Bahwa setahu Saksi setelah pulang dari Munas ada beberapa kali pertemuan membahas masalah AD/ART, kemudian juga simulasi dari Munasnya itu sendiri, setelah punya keyakinan banyak dari di AD/ART itu yang dilanggar, maka kami berinisiatif untuk melaksanakan Munaslub;
- Bahwa setahu Saksi ada pemilihan ketua pada Munas di Malang dan seingat Saksi Pak Firman mendapat 125 suara, Pak Fauzan mendapat 102 suara, Pak Tauhid mendapat 56 suara, Pak Isnaini mendapat 6 suara;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut memilih pada waktu Munas dibagi 2, ada yang melalui ZOOM dan yang hadir di Batu, Malang, sedangkan suara

Halaman 73 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan hanya yang di Batu, Malang saja. Keseluruhan suara aa 280 an dan ada 5 orang yang tidak mencoblos;

- Bahwa setahu Saksi setelah pemilihan ketua umum banyak yang meninggalkan ruang Munas dan Saksi juga pulang duluan pada tanggal 20 September ;
- Bahwa Saksi sudah meninggalkan ruang Munas dan pulang pada tanggal 20 September 2020, padahal acara Munas masih berlangsung dan acara Munas ditutup pada dini hari pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keharusan dalam Munas atau Munaslub dihadiri oleh Notaris;

2. Drs. HELIOSA SOERWIANTO.

- Bahwa Saksi mengenal Amphuri sejak tahun 2016 dan kedudukan Saksi sebagai anggota biasa;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu Ketua Umum Amphuri yaitu Pak Joko Asmoro dan Sekretarisnya Pak Firman dan masa kepengurusan Pak Joko Asmoro dan Pak Firman berakhir sampai September 2020;
- Bahwa setahu Saksi setelah masa kepengurusan berakhir, sesuai dengan anggaran dasarnya maka dilakukan Munas dan telah dilaksanakan Munas pada tanggal 18 September 2020 di Hotel Singgasana, Batu, Malang;

3. SYAMSUL ARIFIN, MA.

- Bahwa Saksi merupakan anggota dari perkumpulan Amphuri dan sudah bergabung di organisasi Amphuri sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi hadir dalam Munas di Batu, Malang dan pada saat itu menjabat sebagai salah satu pimpinan sidang;
- Bahwa Saksi diundang hadir untuk mengikuti Munaslub di Hotel Fave, Tangerang, tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi menolak menandatangani Keputusan Munas karena penyimpangan yang terjadi dan permintaan penandatanganan sudah diluar acara Munas yaitu 3 hari setelah Munas berakhir;

Bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dan telah diunggah melalui aplikasi e-Court pada tanggal 20 April 2021, Sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya

Halaman 74 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 22 April 2021 dan untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 (*vide* bukti P-8=T-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, sebagai pihak yang tersebut namanya dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan dari Pengadilan, Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, dalam persidangan telah mengajukan permohonan tertulis untuk masuk sebagai pihak Interveniens melalui kuasa hukumnya dalam sengketa *a quo* dan terhadap permohonan tersebut Pengadilan pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 216/G/2020/PTUN-JKT. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didalamnya memuat pokok perkara juga memuat adanya eksepsi berupa:

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 23 Desember 2021 yang di dalamnya memuat pokok perkara juga memuat adanya eksepsi berupa :

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Gugatan *A quo*;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 13 Januari 2021 yang pokoknya menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 20 Januari 2021, yang pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas dapat digolongkan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, Pengadilan sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah eksepsi terkait kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa kepemilikan dalam lingkup perdata, maka Pengadilan akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :

- Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;
- Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;
- Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai berdasarkan kriteria di atas, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Pasal 49 : Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 78 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat menempatkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 (*vide* bukti P-8=T-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa *in casu* dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, maka diketahui bahwa surat keputusan objekturn litis berbentuk penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia yang merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan pada peraturan administrasi Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yang berlaku, yang nyata/konkrit tidak abstrak, ditujukan kepada Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia sebagai individu, dan final karena tidak diperlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia disatu sisi dan hak dan kewajiban bagi pihak lain yang berkepentingan, karenanya telah memenuhi seluruh unsur secara kumulatif ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan tidak melihat bahwa surat keputusan *objektum litis* dikecualikan sebagai surat keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikeluarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa demikian juga dalam tuntutan pokok gugatannya, Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan *objektum litis* sebagaimana menjadi tuntutan di Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Posita gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan pada pokoknya dalam petitum gugatannya dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak menuntut sebagaimana umumnya tuntutan perkara perdata (*wanprestasi* atau perbuatan melanggar hukum);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* Pengadilan hanya akan menguji aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa, dan tidak akan menguji keabsahan akta-akta yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris yang berisi risalah Munas ataupun Munaslub, karena sejatinya mengenai hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sepanjang pengujian berkenaan dengan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa yang diuji berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi, maka secara hukum satu-satunya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan cacat hukum administrasi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati ketentuan hukum administrasi, berupa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, nyata cukup terdapat kaedah hukum administrasi untuk menyelesaikan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *in casu* yang diajukan Gugatannya oleh Penggugat yang mempermasalahkan prosedur penerbitan surat keputusan *objektum litis*, murni Sengketa Tata Usaha Negara karenanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa *in casu* adalah dengan menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara *objektum litis* dengan

Halaman 80 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan) diatas, karenanya dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk di nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 (satu) Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan *A quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis kedudukan Penggugat atau *legal standing* atau kualitas Penggugat berkaitan dengan kepentingan yang dirugikan adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*", hal mana ketentuan ini paralel dengan asas penting dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*point d' interest point d' action*" yang artinya "ada kepentingan baru ada gugatan";

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diketahui secara umum Kepentingan yang dirugikan dapat diartikan sebagai "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan keseluruhan bukti, ahli dan saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum AMPHURI yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000995.AH.01.08.TAHUN 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, tertanggal 03 Oktober 2020, (*vide* bukti P-7) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : H. Firman M Nur, Msc.

Sekretaris Jenderal : H. Mohammad Farid Aljawi

Bendahara Umum : H. Muhammad Tauhid Hamdi

Dewan Penasehat : Ketua : H. Ahmad Agil Alkaff, LC, MBA

Dewan Kehormatan : Ketua: H. Imam Bashori

2. Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan persetujuan badan hukum AMPHURI yang lain sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020/Objek Gugatan (*vide* bukti P-8=T-1=T.II.Int-1), dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : Haji Muhammad Fauzan Kamil, LC., MA.

Sekretaris Jenderal : Isnaeni

Bendahara Umum : M. Tagor Bajora Lubis

Dewan Majelis Tinggi : Ketua: Drs. H. Mahfudz Djaelani

Dewan Penasehat : Ketua: Ir. Arfan Oesman

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum Penggugat dengan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat *vide* bukti P-7 yang menjadi legalita kepengurusannya menjadi terputus hubungan hukumnya dengan diterbitkannya surat keputusan yang diterbitkan Tergugat *vide* bukti P-8=T-1=T.II.Int-1 sehingga nyata memperlihatkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan obyek sengketa *in casu*, dan hubungan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, berupa terputusnya hubungan hukum Kedudukan Kepengurusan Penggugat dengan organisasinya maka secara hukum terdapat pula kepentingan Penggugat untuk menggugat guna memohon

Halaman 82 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan keputusan *objektum litis* di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berkesimpulan eksepsi ke-1 (satu) Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 (*dua*) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi **gugatan yang kurang jelas**;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 56;

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* telah dilaksanakan tahapan Pemeriksaan Persiapan yang dimulai pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 dan Kamis, 10 Desember 2020 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara patut, yang bersangkutan hadir untuk

Halaman 83 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi berkenaan dengan objek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, dan karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan seluruhnya, dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji pokok perkara secara yuridis, yang meliputi pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objektum litis*, Prosedur dan Substansi dari penerbitan surat keputusan *objektum litis*, sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *objektum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *in casu*, Pengadilan akan

Halaman 84 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019, yang pada ayat (1) menentukan “Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri”, dan ayat (2) menentukan bahwa “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. nama perkumpulan, b. kegiatan perkumpulan, c. organ perkumpulan, d. kedudukan dan/atau alamat perkumpulan dan/atau e data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar perkumpulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga akan mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandate”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati *objektum litis* vide bukti P-8=T-1=T.II.Int-1 ternyata berisi Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., L.L.M. Penjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa berdasarkan sumber kewenangan atribusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berwenang memberikan persetujuan Perubahan anggaran dasar badan hukum dan terhadap surat keputusan objek sengketa yang berisi Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., L.L.M., Penjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa in casu secara locus/tempat kedudukan tanah, temporis/waktu, dan materiel/bidang kewenangan yang diberikan, berwenang mengeluarkan objek sengketa *in casu*;

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji Prosedur dan Substansi dari penerbitan ke-tiga *objektum litis* Pengadilan akan berpedoman pada dasar hukum penerbitan objektum litis, yaitu : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagai berikut:

Pasal 21: Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

Pasal 22 :

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampingkan secara elektronik.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan.
- (4) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
 - b. notulen rapat anggota atau sebutan lain;
 - c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan;
 - d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan
 - e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.
- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan tahunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku bagi Perkumpulan yang melakukan perubahan anggaran dasar di bawah 1 (satu) tahun setelah nomor pokok wajib pajak diterbitkan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas mensyaratkan terhadap permohonan pengesahan badan hukum setidaknya terdapat a. minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, b. notulen rapat anggota atau sebutan lain, c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat

Halaman 86 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan, d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; dan e. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa, dan meneliti dalil Para Pihak dikaitkan dengan bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terakhir telah mendapatkan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar mengenai Kepengurusan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia NPWP 02.793.691.3-00 berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan format isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan sesuai Akta Nomor 3 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Rasyida Thalib, SH., MKn. Dan sesuai Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat oleh Rasyida Thalib, SH., MKn. Yang berkedudukan di Bekasi, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-000995.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, tertanggal 03 Oktober 2020 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : H. Firman M Nur, M.Sc.

Sekretaris Jendral : H. Mohammad Farid Aljawi

Bendahara Umum : H. Muhammad Tauhid Hamdi

Dewan Penasehat : Ketua: H. Ahmad Agil Alkaff, LC, MBA

Dewan Kehormatan : Ketua: H. Imam Bashori

(vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7);

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat yang pada pokoknya “apabila ada perkumpulan yang sama dimohonkan oleh pihak lain mohon untuk ditolak”, tertanggal 10 Oktober 2020 yang diterima Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020 (vide bukti P-24);
3. Bahwa Kepengurusan Penggugat didasarkan pada hasil MUNAS V AMPHURI tanggal 2 Oktober 2020 sementara Kepengurusan Tergugat II Intervensi didasarkan pada hasil MUNASLUB tanggal 10 Oktober 2020 (vide bukti P-5, P-6, T-2, dalil Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi);

Halaman 87 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Tergugat telah memberikan persetujuan badan hukum AMPHURI yang lain sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020/Objek Gugatan (*vide* bukti P-8=T-1=T.II.Int-1), dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum : Haji Muhammad Fauzan Kamil, LC., MA.

Sekretaris Jenderal : Isnaeni

Bendahara Umum : M. Tagor Bajora Lubis

Dewan Majelis Tinggi: Ketua: Drs. H. Mahfudz Djaelani

Dewan Penasehat : Ketua: Ir. Arfan Oesman

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan pada norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, Pengadilan menilai oleh karena nyata antara kepengurusan Penggugat dan Kepengurusan Tergugat II Intervensi terdapat sengketa yaitu perbedaan pandangan berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pemilihan kepengurusan organisasi yang sama yaitu Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, yang masing-masing mengklime hasil MUNAS V AMPHURI yang paling benar disatu pihak dan dipihak lainnya menyatakan MUNASLUB adalah yang paling benar, maka dapat disimpulkan bahwa nyata terdapat perselisihan personalia Kepengurusan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia, karenanya secara material adanya syarat permohonan persetujuan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yaitu surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit, menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tergugat yang telah mengetahui berdasarkan bukti P-24 pada tanggal 12 Oktober 2020 seharusnya belum sampai mengambil tindakan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebelum menyampaikan kepada kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusannya baik secara non litigasi dibuktikan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum, maupun secara litigasi yang memberi penilaian

Halaman 88 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berkaitan dengan keabsahan MUNAS V AMPHURI atau MUNASLUB sampai adanya putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *in casu* secara prosedur maupun substansi mengandung cacat yuridis, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yaitu surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit,, dan secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara dan asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, objek sengketa dikeluarkan cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi, sehingga objek sengketa *in casu* secara hukum harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena *objektum litis* dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) a, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan *objektum litis*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan menilai oleh karena Kepengurusan Penggugat yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan organisasinya sehingga nyata terdapat kerugian yang sangat mendesak yang di derita Penggugat apabila surat keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan serta Pengadilan tidak melihat adanya kepentingan umum dalam rangka Pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya surat keputusan objek sengketa tersebut dengan segera, maka secara hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 89 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga beralasan bagi Pengadilan untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap (*in kracht van gewijsde*) atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020 sampai adanya putusan

Halaman 90 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001034.AH.01.08.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh SUTİYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H. dan I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada **hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SRI MUKAROMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Halaman 91 dari 92 halaman Putusan Nomor: 216/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO S.H., M.H.

SUTIYONO S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI MUKAROMAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	84.000,-
4. Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Meterai Penetapan Sela	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Penetapan Sela	Rp.	10.000,-
7. Leges Penetapan Sela	Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
9. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
10. Leges Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)